



PUTUSAN

No.779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

YAYASAN SUPERSEMAR berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung Granadi Lt. 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta 12950, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada para Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

M e l a w a n

1. **KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat Jl. Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT I**.
2. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, Jalan Medan Merdeka Utara, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT II**.
3. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Gedung Wisma 46, Kota BNI, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1. Jakarta 10220, selanjutnya disebut. ----- **TURUT TERGUGAT I**.
4. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Gedung BRI 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210, selanjutnya disebut. ----- **TURUT TERGUGAT II**.
5. **PT. BANK YUDHA BHAKTI. Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Gozco, Jl. Pasar Minggu Kav. 32, Pancoran, Jakarta 12780, selanjutnya disebut. ----- **TURUT TERGUGAT III**.

Hal 1 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA SEJAHTERA LESTARI**,
berkedudukan di Bekasi, beralamat di Plaza Pondok Gede, Blok A No. 3, Jl.
Raya Pondok Gede, Bekasi 17411, selanjutnya disebut. **TURUT**
TERGUGAT IV.

7. **PT. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTRA 1912**, berkedudukan di Jakarta
Selatan, beralamat di Wisma Bumiputera Lt. 17-21, Jl. Jenderal Sudirman
Kav. 75, Jakarta 12910, selanjutnya disebut. ----- **TURUT TERGUGAT V.**

8. **PT. SAMUEL INTERNATIONAL**, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di
Menara Imperium Lt. 25, Jalan H.R. Rasuna said Kav. 1, Jakarta 12980,
selanjutnya disebut ----- **TURUT TERGUGAT VI.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti di persidangan ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02
Nopember 2016 yang pada hari itu juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Perkara Perdata Gugatan
No.779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal selengkapya sebagai
berikut :

KASUS POSISI:

1. Bahwa “**Yayasan Beasiswa Supersemar**” adalah yayasan yang didirikan
dengan anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam akta pendirian Yayasan
Beasiswa Supersemar yaitu Akta No. 37 tanggal 16 Mei 1974, yang dibuat
dihadapan Drs. Gde Ngurah Rai, S.H., Notaris di Jakarta.
2. Bahwa Akta No. 37 tanggal 16 Mei 1974, yang dibuat dihadapan Notaris Drs.
Gde Ngurah Rai, S.H. tersebut telah didaftarkan di dalam register pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.
1156/A.Not/HKM/1996/PN.JAK.SEL dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 56 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 53
tanggal 2 Juli 1996. yaitu “**Yayasan Beasiswa Supersemar**”

Hal 2 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di dalam anggaran dasar “**Yayasan Beasiswa Supersemar**” tersebut disebutkan:

Nama dan tempat kedudukan

Pasal 1

Yayasan ini bernama: **Yayasan Beasiswa Super Semar**, disingkat Yayasan Supersemar, berkedudukan di Jakarta.

Asas dan tujuan

Pasal 3

1. Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta bersifat sosial.
2. Maksud dan tujuan Yayasan ini adalah:
 - a. membantu/membina para siswa/mahasiswa yang cukup cakap, tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan.
 - b. lain-lain bagi kepentingan pendidikan.
4. Bahwa pada saat “**Yayasan Beasiswa Supersemar**” didirikan yaitu pada **tanggal 16 Mei 1974, modal/kekayaan awal** berasal dari salah seorang pendirinya yaitu H.M. Soeharto (Presiden RI) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), dan selain itu, selanjutnyasesuai Pasal 5 Anggaran Dasar, Yayasan Beasiswa Supersemar juga memperoleh kekayaan yang berasal dari sumbangan-sumbangan/dana-dana yang diterima dari baik dari Pemerintah maupun dari badan-badan swasta lainnya yang sah dan tidak mengikat, serta bantuan-bantuan yang tidak mengikatdari masyarakat yang peduli terhadap Yayasan Beasiswa Supersemar, dari perusahaan-perusahaan swasta, perorangan serta sumbangan dana sosial dari Bank-bank milik Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Bank-bank milik Negara Republik Indonesia memberikan sumbangan dana sosial kepada “**Yayasan Beasiswa Supersemar**” untuk kepentingan sosial melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1976 tertanggal 23 April 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-bank milik Negara (“**PP No. 15 Tahun 1976**”) yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5% (Lima Persen) dari Laba Bersih Bank-bank milik Negara (“**KMK No. 333 Tahun 1978**”).

PP No. 15 Tahun 1976

Pasal 2

Hal 3 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan laba bersih Bank Pembangunan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Prp. Tahun 1960 setelah dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut:

- a. 40 % (empat puluh persen) disetor ke Negara;
- b. 20 % (dua puluh persen) untuk cadangan umum, hingga cadangan umum tersebut mencapai jumlah yang sama besarnya dengan modal Bank;
- c. 20 % (dua puluh persen) untuk cadangan tujuan;
- d. 7,5 (tujuh setengah persen) untuk dana kesejahteraan pegawai bank yang penggunaannya dilaksanakan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk menteri keuangan setelah berkonsultasi dengan menteri yang membawahi bidang ketenagakerjaan. 7,5 (tujuh setengah persen) untuk jasa produksi bagi pegawai bank, dengan batas sebanyak-banyak 3 (tiga) kali gaji sebulan;
- e. **5 % (lima persen) dipergunakan untuk keperluan-keperluan dibidang sosial yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan persetujuan Presiden.**

KMK No. 333 Tahun 1978

Pasal 1

- a. Dana yang berasal dari 5 % (lima persen) dari laba bersih Bank-bank Milik Negara, 50 % disetorkan langsung kedalam rekening Yayasan Dharmais dan 50 % lainnya disetorkan langsung kedalam rekening Yayasan Supersemar pada Bank Indonesia dengan nama rekening "5 % dari laba bersih Bank-bank milik Negara untuk keperluan sosial.
- b. Penyetoran dana tersebut dilakukan secara langsung oleh Bank-bank Milik Negara kedalam rekening tersebut pada huruf a pasal ini dan dimulai dari perhitungan tahunan tahun buku 1975/1976 untuk Bank Indonesia dan tahun buku 1976 untuk Bank-bank Milik Negara lainnya yang telah diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara.

Pasal 2

Penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini dilakukan oleh Yayasan Dharmais dan Yayasan Supersemar.

Pasal 3

Penggunaan dana tersebut diatur lebih lanjut oleh Ketua Yayasan Dharmais dan Ketua Yayasan Supersemar, yang dalam pelaksanaannya perlu dikonsultasikan dengan Menteri yang

Hal 4 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawahi bidang sosial serta Menteri yang membawahi bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Bahwa benar **"Yayasan Beasiswa Supersemar"** telah menerima sumbangan dana sosial dari Pemerintah Republik Indonesia atas dasar PP No. 15 Tahun 1976 jo. KMK No. 333 Tahun 1978, yaitu **sumbangan dana sosial dari Bank-bank Milik Negara** dengan total sebesar Rp. 309.759.465.212,49 (tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua belas Rupiah empat puluh sembilan sen), yang merupakan 50% dari 5% laba bersih Bank-bank milik Negara dalam rekening Penggugat **pada Bank Indonesia A/C No. 552.000160, dengan perincian jumlah penerimaan sebagai berikut:**

| No | Nama Bank | Jumlah (Rp.) |
|----|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Bank Indonesia | 201.350.509.963,25 |
| 2. | Bank Negara Indonesia 1946 | 28.170.408.133,25 |
| 3. | Bank Dagang Negara | 24.394.022.229,65 |
| 4. | Bank Pembangunan Indonesia | 8.310.901.717,88 |
| 5. | Bank Ekspor Impor Indonesia | 19.462.893.469,13 |
| 6. | Bank Rakyat Indonesia | 15.835.280.565,21 |
| 7. | Bank Bumi Daya | 7.710.263.152,25 |
| 8. | Bank Tabungan Negara | 4.525.185.981,87 |

7. Bahwa benar **"Yayasan Beasiswa Supersemar"** menerima sumbangan dana sosial sejumlah Rp. 309.759.465.212,49 (tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua belas Rupiah empat puluh sembilan sen) atas dasar PP No. 15 Tahun 1976 jo. KMK No. 333 Tahun 1978, dan seluruh jumlah uang tersebut sudah diberikan kepada yang berhak menerima dana sosial pendidikan yaitu:
- para siswa/mahasiswa yang cukup cakap, tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan, yaitu sebanyak 2.007.678 (dua juta tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan) siswa/mahasiswa.
 - lain-lain bagi kepentingan pendidikan.
8. **Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006, YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR** sesuai Akta No. 37 tanggal 16 Mei 1974 yang dihadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H., telah dilakukan perubahan nama Yayasan menjadi **"YAYASAN SUPERSEMAR"** sesuai dengan **"Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon,**

Hal 5 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Kota Jakarta Pusatsekaligus perubahan seluruh anggaran dasar yayasan dalam rangka penyesuaian dengan pasal 71 ayat (3) Undang-undang RI No.28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan telah mendapatkan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. C-HT.01.09.572 tanggal 29 Desember 2006, yang menyebutkan:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- 1.1. Yayasan ini bernama **"YAYASAN SUPERSEMAR"**, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- 1.2. Yayasan ini dapat membuka kantor cabang dan kantor perwakilan ditempat lain, di Jakarta atau diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan putusan pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan ini menjalankan **kegiatan bidang sosial** yang meliputi :

- a. **membantu/membina para siswa/mahasiswa yang cukup cakap tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan; dan**
 - b. **lain-lain untuk kepentingan kegiatan pendidikan.**
9. Perubahan seluruh anggaran dasar Yayasan yang tertuang dalam **Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon** sebagaimana tersebut pada angka 8 di atas, juga telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1260 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 17 Oktober 2008.
10. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas, maka antara **"Yayasan Beasiswa Supersemar"** dengan **"Yayasan Supersemar"** adalah berbeda dan kurun waktu keberlakuan Yayasan dengan nama masing-masing tersebut berbeda pula, yaitu :

Hal 6 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1. **Yayasan Beasiswa Supersemar**, kurun waktu berlakunya Yayasan adalah sejak pendiriannya tanggal **16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006**, yaitu sesuai dengan anggaran dasar Yayasan yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH. No. 37 tanggal 16 Mei 1974, yang menyebutkan:

Pasal 1: Yayasan ini bernama: **Yayasan Beasiswa SuperSemar**, disingkat Yayasan Supersemar berkedudukan di Jakarta.

10.2. **"Yayasan Supersemar"**, kurun waktu berlaku Yayasan adalah **sejak tanggal 29 Desember 2006 (tanggal pengesahan Akta No.14, Tanggal 18 Desember 2006 oleh Menteri Hukum dan HAM RI) sampai dengan sekarang**, yaitu sesuai dengan Akta Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., yang menyebutkan:

Pasal 1: Yayasan ini bernama **YAYASAN SUPERSEMAR**, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta

Maka sesuai hukum yang berlaku **"Yayasan Beasiswa Supersemar"** sudah tidak ada lagi sejak tanggal 29 Desember 2006 dan Yayasan yang masih ada/hidup adalah **"Yayasan Supersemar"** sejak tanggal 29 Desember sampai dengan sekarang sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar yang termuat dalam **Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon**.

11. Bahwa benar pada tanggal **9 Juli 2007**, Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan **"Yayasan Beasiswa Supersemar"** selaku Tergugat II dan H.M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I.

- Pada tanggal **9 Juli 2007**, Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia selaku Penggugat mengajukan gugatan (perdata) terhadap **"Yayasan Beasiswa Supersemar"** (Tergugat II) dan H.M. Soeharto (Tergugat I) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam register perkara di bawah No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt. Sel tanggal 9 Juli 2007.

Hal 7 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam dalil gugatannya, Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia mengajukan gugatan terhadap **“Yayasan Beasiswa Supersemar”** selaku Tergugat II atas dasar anggaran dasar **“Yayasan Beasiswa Supersemar”** yaitu **Akta No. 37 tanggal 16 Mei 1974, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H.**
 - Gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden RI selaku Penggugat melawan **Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat II** yang terdaftar dalam register perkara di bawah No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt. Sel tanggal 9 Juli 2007 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, **sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan “Yayasan Supersemar”.**
12. Bahwa sesuai hukum yang berlaku **“YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR”** hanya berlaku pada kurun waktu tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, yaitu sesuai dengan anggaran dasar Yayasan yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH. No.37 tanggal 16 Mei 1974, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku:
- **pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Desember 2015 tidak dapat diterapkan/diberlakukan/dilaksanakan terhadap “YAYASAN SUPERSEMAR”.**
13. Bahwa dana/deposito/rekening atau aset milik **“Yayasan Supersemar”** yang disimpan atau diinvestasikan di beberapa bank dan lembaga keuangan lainnya adalah berasal/bersumber dari masyarakat yaitu sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat dari masyarakat yang peduli terhadap Yayasan Supersemar, dari perusahaan-perusahaan swasta, perorangan serta sumbangan dana sosial dari Bank-bank milik Negara Republik Indonesia adalah hanya **digunakan untuk kepentingan umum yaitu untuk membantu/membina para siswa/mahasiswa yang cukup cakap tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan** dan lain-lain kepentingan pendidikan di seluruh Indonesia, (kepentingan umum) oleh karena itu **dana/deposito/rekening dan aset milik Yayasan Supersemar yang bersumber dari masyarakat tidak dapat dibekukan/diblokir, disita dan dieksekusi untuk pemenuhan/pelaksanaan Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI No.140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Desember 2015.**
14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana/deposito/rekening/aset milik **“Yayasan Supersemar”**, yaitu dengan cara mengirimkan surat-surat sebagai berikut:

Hal 8 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI, perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.
- 14.2 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI, perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.
- 14.3 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti, perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.
- 14.4 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: R.21/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari, perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.
- 14.5 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.: R.17/U.1/3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputra 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.
- 14.6 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Yth. Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan **perbuatan melawan hukum** terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset **yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI** untuk melakukan tindakan pengamanan/pembekuan/pemblokiran dana/aset/deposito/rekening milik **"Yayasan Supersemar"** tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, maka kami selaku kuasa **"Yayasan Supersemar"** memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat-surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

15. Bahwa sehubungan dana/deposito/rekening milik **"Yayasan Supersemar"** adalah digunakan untuk **membantu/membina para siswa/mahasiswa yang cukup cakap tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan pendidikan di seluruh Indonesia,**

Hal 9 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, agar tunduk dan melaksanakan putusan ini dan mencairkan dana/deposito/rekening milik Yayasan Supersemar setelah Putusan ini diucapkan, untuk kepentingan pendidikan atas permintaan Penggugat.

16. Bahwa demikian juga dengan Penetapan Eksekusi No.72/Eks.Pdt/2015/2015 juncto No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015 atas dasar:

- Surat permohonan tanggal 28 Oktober 2015, perihal Permohonan Eksekusi atas Putusan Peninjauan Mahkamah Agung RI No.140 PK/Pdt/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2895 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.465/Pdt/2008/PT.DKI Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, antara Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia melawan **"Yayasan Beasiswa Supersemar"** dan H.M. Soeharto dari NUR ROCHMAD dkk, Para Jaksa, Pengacara Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia.

Bahwa PENETAPAN No.72 / Eks.Pdt / 2015 / 2015 Jo No.904 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015, hanya dapat ditujukan kepada/diberlakukan terhadap **"Yayasan Beasiswa Supersemar"**, yang kurun waktu keberlakuannya adalah tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, sesuai anggaran dasar **"Yayasan Beasiswa Supersemar"** yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH. No.37 tanggal 16 Mei 1974, demikian pula dengan **gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia terhadap "Yayasan Beasiswa Supersemar"** yang didaftarkan pada tanggal 9 Juli 2007, dimana saat itu **"Yayasan Beasiswa Supersemar"** sudah tidak ada lagi.

17. Bahwa sehubungan dengan PENETAPAN No.72/Eks.Pdt/2015/2015 Jo No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Desember 2015 terhadap **"Yayasan Beasiswa Supersemar"** yang sudah tidak ada lagi badan hukum Yayasan tersebut, maka Penetapan Eksekusi tersebut tidak ada hubungan hukum dengan **"Yayasan Supersemar"**, karena itu kami selaku kuasa **"Yayasan Supersemar"** memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.72/Eks.Pdt/2015 Jo No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015.

Hal 10 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Penetapan Sita Eksekusi No.72 / Eks.Pdt / 2015 juncto No.904 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016 atas dasar :

- Surat permohonan tanggal 01 Februari 2016 dan tertanggal 28 Maret 2016 masing-masing berperihal permohonan Sita Eksekusi terkait dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.140 PK/Pdt/2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2895 K/Pdt/2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.465/Pdt/2008/PT.DKI Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, antara Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia melawan **"Yayasan Beasiswa Supersemar"** dan H.M. Soeharto dari AGOES DJAYA, SH Dkk para Jaksa Pengacara Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia.

Bahwa PENETAPAN No.72/Eks.Pdt/2015 Jo No. 904/Pdt.G/ 2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016, hanya dapat ditujukan kepada/diberlakukan terhadap **"Yayasan Beasiswa Supersemar"**, yang kurun waktu keberlakuannya adalah tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, sesuai anggaran dasar Yayasan Beasiswa Supersemar yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH. No. 37 tanggal 16 Mei 1974, demikian pula dengan **gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia terhadap "Yayasan Beasiswa Supersemar"** yang **didaftarkan pada tanggal 9 Juli 2007, dimana saat itu "Yayasan Beasiswa Supersemar" sudah tidak ada lagi.**

19. Bahwa sehubungan dengan Penetapan Sita Eksekusi No.72/Eks.Pdt/2015 Jo No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 Oktober 2016 terhadap "Yayasan Beasiswa Supersemar" yang sudah tidak ada lagi badan hukum Yayasan tersebut, maka Penetapan Sita Eksekusi tersebut tidak ada hubungan hukum dengan **"Yayasan Supersemar"**, karena itu kami selaku kuasa **"Yayasan Supersemar"** memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.72/Eks.Pdt/2015 Jo No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016.
20. Bahwa kami selaku kuasa " Yayasan Supersemar" yakin dan percaya bahwa Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sangat arif dan bijaksana akan mendukung gugatan ini karena Yayasan Supersemar berjuang untuk kepentingan umum, yaitu:

Hal 11 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membantu/membina para siswa/mahasiswa yang cukup cakap tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan; dan
 - b. lain-lain untuk kepentingan kegiatan pendidikan.
21. Bahwa sehubungan gugatan ini dijamin kebenarannya oleh hukum, maka kami selaku kuasa hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi.
22. Kami juga memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

PERMOHONAN:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dan didukung dengan bukti-bukti yang sah dan dijamin kebenarannya menurut hukum, Penggugat mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun surat-surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu:
 - 3.1. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI, perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.
 - 3.2. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI, perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.
 - 3.3. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti, perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.
 - 3.4. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: R.21/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan

Hal 12 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari, perihal:
Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

3.5 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: R.17/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputra 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

3.6 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Yth. Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini dan mencairkan dana/deposito/rekening milik **"Yayasan Supersemar"** setelah Putusan ini diucapkan untuk kepentingan pendidikan atas permintaan penggugat.

5. Mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, yaitu:

5.1. Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.72/Eks.Pdt/2015 Jo No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Desember 2015 dan

5.2. Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.72/Eks.Pdt/2015 Jo No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 Oktober 2016.

6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya **ANTON ARIFULLAH, SH. HANS RIO NAPITUPULU, SH., HELIANA KOMALASARI, SH.** dan **MIDIAN HASIROLAN RUMAHORBO, SH. MKN**

Hal 13 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2016 , untuk Tergugat II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2016 dan 07 Desember 2016 dan Turut Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2016 dan 09 Januari 2017 dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya **RIZAL YULISTA, SH., DEWA NGAKAN MAP, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2016 sedangkan Turut Tergugat V hadir kuasanya , **AZIS MAULANA, SH., ROBBY RENALDO, SH., WIRAJAYA RIDHO PRATAMA, SH. DKK** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2016. ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dengan menunjuk **FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator, Perdamaian belum berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tetapi ada perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis masing masing bertanggal 30 Nopember 2016 yang selengkapnya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI.

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (*Exceptie Van Onbevoegdheid*).

1. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 9-10 angka 14 menyebutkan :

"14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana/deposito/rekening/aset milik "Yayasan Supersemar", yaitu dengan cara mengirimkan surat – surat sebagai berikut : ,

Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia , Kepala Pusat Pemulihan Aset yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI untuk melakukan tindakan pengamanan/pembekuan/pemblokiran dana/aset/ deposito/rekening

Hal 14 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik “Yayasan Supersemar” tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, maka kami selaku kuasa “Yayasan Supersemar” memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat – surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun“

2. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 13 angka 3 menyebutkan :

“ 3. Menyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun surat-surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu :

- a. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana
- b. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.
- c. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.
- d. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.
- e. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.
- f. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

3. Bahwa dalil dalam posita dan petitum Penggugat sebagaimana diuraikan diatas termasuk dalam objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan alasan sebagai berikut:

Hal 15 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Bahwa salah satu obyek perkara *a quo* yang digugat oleh Penggugat adalah:

- a. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana
- b. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana
- c. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset
- d. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset
- e. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.
- f. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 461 A PERJA Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan Atas PERJA Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Pusat Pemulihan Aset adalah:

"Pusat Pemulihan Aset berkedudukan sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia karena sifat, dan lingkup tugasnya tidak tercakup dalam satuan organisasi Kejaksaan lainnya yang meliputi antar lintas unit kerja dan lintas Negara, secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan secara administratif kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan"

Hal 16 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



3.3. Berdasarkan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa Agung adalah:

"Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden"

3.4. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Kepala Pusat Pemulihan Aset bertanggungjawab kepada Jaksa Agung, dan Jaksa Agung bertanggungjawab kepada Presiden, sehingga Kepala Pusat Pemulihan Aset dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

3.5. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN (selanjutnya disebut "UU TUN"), Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

3.6. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset adalah Keputusan TUN sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU TUN, karena:

- Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset berbentuk tertulis;
- Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yaitu Kepala Pusat Pemulihan Aset;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Desember 2015;
- Bersifat konkret, individual, dan final yaitu bersifat konkret dimana obyek Surat Kepala Pusat Pemilihan Aset jelas yakni perihal Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana atau Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset, bersifat individual dimana surat tersebut ditujukan kepada Para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII, dan bersifat final dimana surat tersebut sudah definitif, yang berisi keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;
- Dapat menimbulkan akibat hukum yang mana dalam perkara *a quo* adalah bagi badan hukum perdata yaitu YAYASAN SUPERSEMAR.

Hal 17 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



3.7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU TUN, menyebutkan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

3.8. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU TUN menyebutkan :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

3.9. Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara"

3.10. Bahwa Peradilan Umum tidak berwenang menangani sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah:

"untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata"

3.11. Dengan demikian, secara yuridis kualifikasi perkara ini bukanlah perkara Perdata, melainkan perkara Tata Usaha Negara, seharusnya apabila PENGGUGAT tidak terima atas keluarnya Keputusan yang di terbitkan Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka seharusnya Penggugat menyampaikan gugatannya melalui **Pengadilan Tata Usaha Negara** yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat **bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**. Maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, **secara absolut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini**.

3.12. Karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan, maka menurut Pasal 136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. Sekalipun

Hal 18 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



demikian, untuk penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, bersama ini Tergugat menyampaikan juga eksepsi lain dan jawaban atas pokok perkara.

B. EKSEPSI PROSESUAL

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Pasal 8 Rv:

“Pokok-pokok Gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)”

Bahwa demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), Pasal 8 Rv menjadi rujukan dalam merumuskan surat gugatan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, surat gugatan Penggugat kami pandang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga tidak memenuhi syarat formil Surat Gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATAN

- a. Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI sebagai Tergugat I, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat II, PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., sebagai Turut Tergugat I, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai sebagai Turut Tergugat II, PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk sebagai Turut Tergugat III, PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Sejahtera Lestari sebagai Turut Tergugat IV, PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 sebagai Turut Tergugat V, PT. Samuel International sebagai Turut Tergugat VI.
- b. Bahwa Penggugat dalam positanya halaman 9 sampai 10 angka 14 menyebutkan :

“14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana/deposito/rekening/aset milik “Yayasan Supersemar”, yaitu dengan cara mengirimkan surat – surat sebagai berikut :

14.1 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana

14.2 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember

Hal 19 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal:
Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.

14.3 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.4 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.5 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.6 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan **perbuatan melawan hukum** terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset **yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI** untuk melakukan tindakan pengamanan/pembekuan/pemblokiran dana/aset/ deposito/rekening milik "**Yayasan Supersemar**" tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, maka kami selaku kuasa "**Yayasan Supersemar**" memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat – surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apapun"

c. Bahwa posita Gugatan Halaman 12 angka 19, menyebutkan :

"19. bahwa sehubungan dengan penetapan sita eksekusi no. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016 terhadap "Yayasan Beasiswa Supersemar" yang sudah tidak ada lagi badan hukum Yayasan tersebut, maka Penetapan Sita Eksekusi tersebut tidak ada hubungan hukum

Hal 20 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



dengan “Yayasan Supersemar” karena itu kami selaku kuasa “Yayasan Supersemar” memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016.

d. Petitum Gugatan halaman 14 angka 5, menyebutkan :

“5. Bahwa Pemerintah Indonesia melalui bank-bank milik Negara Republik Indonesia memberikan sumbangan dana sosial kepada YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR untuk kepentingan sosial melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1976 tertanggal 23 April 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-bank milik Negara (PP Bo. 15 Tahun 1976) yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 333/KMK/011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5% (lima persen) dari laba bersih Bank-Bank milik Negara (KMK No. 333 Tahun 1978)”

Bahwa dari uraian posita dan petitum gugatan sebagaimana dikutip diatas, jelas gugatan penggugat kabur, karena disatu sisi Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan PMH, namun dalam posita Gugatan maupun Petitum gugatan, Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, yaitu Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015 dan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016.

e. Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan :

“Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu”.

Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR dapat dipahami bahwa terhadap pihak yang keberatan terhadap penyitaan miliknya dapat mengajukan dalam bentuk perlawanan, bukan dalam bentuk gugatan.

Hal 21 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



- f. Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa jelas gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya dasar dalil gugatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

2. TIDAK JELASNYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN MASING-MASING TERGUGAT

Positanya gugatan halaman 9 sampai 10 angka 14 menyebutkan:

“14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana/deposito/rekening/aset milik “Yayasan Supersemar”, yaitu dengan cara mengirimkan surat – surat sebagai berikut :

14.1 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana

14.7 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.

14.8 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.9 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.10 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.11 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Hal 22 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI untuk melakukan tindakan pengamanan/pembekuan/pemblokiran dana/aset/ deposito/rekening milik "Yayasan Supersemar" tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, maka kami selaku kuasa "Yayasan Supersemar" memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat – surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apapun"

Berdasarkan posita tersebut dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Terdapat dua (2) Tergugat didalam perkara a quo, yaitu Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi, Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apakah yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat. Posita gugatan halaman 9 sampai 10 angka 14 tersebut hanya menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I saja. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai Gugatan Kabur sehingga tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

A. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat I menjawab gugatan penggugat dalam pokok perkara, Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini.

1) BAHWA TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 9 angka 14 menyebutkan:

"14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana/deposito/rekening/aset milik YAYASAN SUPERSEMAR, yaitu dengan cara mengirimkan surat-surat sebagai berikut: ,

Hal 23 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.... maka kami selaku kuasa “Yayasan Supersemar “ memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat – surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun”

Bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1.1 Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai unsur sebagai berikut :

- Harus ada suatu perbuatan melawan hukum
- Harus ada kerugian yang diderita
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan
- Harus ada unsur-unsur kesalahan

Berikut uraian Tergugat I atas unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan tindakan Kepala Pusat Pemulihan Aset yang didalilkan Penggugat tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI untuk melakukan tindakan membekukan/memblokir dana/aset/ deposito/rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR

1.1.1 Harus ada suatu perbuatan melawan hukum

Unsur melawan hukum meliputi:

1.1.1.1 Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku;

Bahwa terhadap pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2896K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 465/PDT/2008/PT. DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel, Presiden memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Agung guna mengajukan eksekusi di Pengadilan. Terhadap Surat Kuasa Khusus tersebut, Jaksa Agung sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata melakukan Pasal 196 HIR menunjuk Pusat Pemulihan Aset untuk melakukan penelusuran aset-aset YAYASAN SUPERSEMAR guna diajukan Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal 24 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kepala Pusat Pemulihan Aset menerbitkan Surat Kepala Pusat Pemilihan Aset baik perihal Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana maupun Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset adalah berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo Putusan Perdata No. 904/Pdt.G/2007/ PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015 yang sebelumnya didasari oleh Surat Permohonan Eksekusi tanggal 28 Oktober 2015 atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 2895 K/Pdt/2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 465/Pdt/2008/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. antara Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia melawan YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR

1.1.1.2 Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;

Bahwa dengan melakukan tindakan membekukan/memblokir dana/aset/deposito/rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR, justru Tergugat I melindungi hak warga negara Indonesia atas uang negara yang sedianya akan digunakan untuk beasiswa pendidikan, yang saat itu dikuasai oleh Penggugat

1.1.1.3 Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Pasal 461B PERJA Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan Atas PERJA Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi:

"Pusat Pemulihan Aset mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemulihan aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai peraturan perundangundangan, serta koordinasi dengan jaringan kerjasama nasional maupun internasional dalam pemulihan aset"

Pasal 7 ayat (1) PERJA Nomor: PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset berbunyi:

Hal 25 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



"Penelusuran aset dilakukan dalam hal terdapat aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, oleh Satuan Kerja dan/atau melalui Pusat Pemulihan Aset"

Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) PERJA Nomor: PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset berbunyi:

- (1) *"Pengamanan aset dilakukan untuk menjaga keutuhan, kualitas, dan nilai ekonomis"*
- (2) *"Pengamanan aset dilakukan dengan cara administratif, fisik, dan hukum"*
- (3) *"Pengamanan secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan cara pemblokiran dan/atau pembekuan"*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tindakan membekukan/memblokir dana/aset/ deposito/rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR merupakan tugas Pusat Pemulihan Aset, sehingga tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Pusat Pemulihan Aset.

- 1.1.1.4 Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);

Tindakan membekukan/memblokir dana/aset/ deposito/rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR jelas tidak bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*).

- 1.1.1.5 Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

Tindakan membekukan/memblokir dana/aset/deposito/ rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR justru merupakan sikap yang baik dalam bermasyarakat karena telah menyelamatkan kepentingan warga negara didalam uang negara yang seharusnya sudah dimasukkan kedalam kas negara akan tetapi keberadaannya masih dikuasai oleh YAYASAN SUPERSEMAR.

- 1.1.2 Harus ada kerugian yang diderita

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar Gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPdata dapat dipergunakan. Dalam Posita Gugatan pada perkara a

Hal 26 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



quo, Penggugat tidak menguraikan kerugian apa saja yang dideritanya akibat tindakan membekukan/memblokir dana/aset/deposito/rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR oleh Pusat Pemulihan Aset. Penggugat juga tidak menyebutkan daftar bank apa sajakah yang diblokir oleh Pusat Pemulihan Aset, serta bukti kepemilikan seluruh bank-bank dan aset atas nama YAYASAN SUPERSEMAR guna membuktikan bahwa benar bank yang diblokir oleh Pusat Pemulihan Aset adalah bank milik YAYASAN SUPERSEMAR.

1.1.3 Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan

Oleh karena Penggugat tidak menguraikan kerugian apa saja yang dideritanya, maka tidak terdapat hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) dengan tindakan membekukan/memblokir dana/aset/deposito/rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR yang dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset.

1.1.4 Harus ada unsur-unsur kesalahan

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi baik unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian. Dalam perkara *a quo* tindakan membekukan/memblokir dana/aset/deposito/rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR yang dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset telah didasarkan oleh peraturan yang berlaku sehingga bukanlah suatu kesalahan dan tidak perlu membuktikan unsur kesengajaan maupun kelalaian.

- 1.2 Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat I pada poin 3.1 diatas, dapat dipahami bahwa tindakan Tergugat I dalam penelusuran aset, membekukan/memblokir dana/aset/deposito/rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum. Tergugat I melakukan membekukan/memblokir dana/aset/deposito/rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR adalah semata menjalankan Penetapan Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo Putusan Perdata No. 904/Pdt.G/2007/ PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015 yang sudah *incracht*. Oleh karena tidak adanya itikad baik dari YAYASAN SUPERSEMAR untuk mengembalikan uang negara secara sukarela, maka Pusat Pemulihan Aset yang bertanggungjawab kepada Jaksa Agung berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 461A PERJA Nomor: PER-

Hal 27 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan Atas PERJA Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dan Jaksa Agung bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia berdasarkan berdasarkan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, melakukan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pemulihan asct berdasarkan Pasal 461B PERJA Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan Atas PERJA Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan fungsi tersebut dijawabntahkan melalui tindakan membekukan/memblokir dana/aset/deposito/rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR yang semata bertujuan untuk mengembalikan uang negara yang masih dikuasai oleh YAYASAN SUPERSEMAR yang dikhawatirkan dapat dipindahtangankan atau dihilangkan oleh para Pengurus YAYASAN SUPERSEMAR. Untuk itu, sudah sepantasnyalah Yth. Majelis Hakim perkara *a quo* menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat secara keseluruhan.

2) BAHWA YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR DAN YAYASAN SUPERSEMAR MERUPAKAN ORGAN/YAYASAN YANG SAMA.

2.1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 7 angka 10 menyebutkan:

"YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR dengan YAYASAN SUPERSEMAR adalah berbeda dan kurun waktu keberlakuan yayasan dengan nama masing-masing tersebut berbeda pula, yaitu:

10.1 Yayasan Beasiswa Supersemar, kurun waktu berlakunya Yayasan adalah sejak pendiriannya tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, yaitu sesuai dengan anggaran dasar Yayasan yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH. No. 37 tanggal 16 Mei 1974, yang menyebutkan :

Pasal 1 : Yayasan ini bernama : Yayasan Beasiswa Super Semar, disingkat Yayasan Supersemar berkedudukan di Jakarta.

10.2 *"Yayasan Supersemar", kurun waktu berlakunya Yayasan adalah sejak tanggal 29 Desember 2006 (tanggal pengesahan Akta No. 14, Tanggal 18 Desember 2006 oleh Menteri Hukum dan HAM RI) sampai dengan sekarang, yaitu sesuai dengan Akta Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember*

Hal 28 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, yang dibuat dihadapan Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.h., yang menyebutkan :

Pasal 1 : Yayasan ini bernama YAYASAN SUPERSEMAR, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat Yayasan) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.”

2.2. Bahwa dalam Posita gugatan halaman 6 angka 8, menyebutkan :

“Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006, YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR sesuai akta No. 37 tanggal 16 Mei 1974 yang dihadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H., telah dilakukan perubahan nama Yayasan menjadi YAYASAN SUPERSEMAR sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Notaris di Kota Jakarta Pusat sekaligus perubahan seluruh Anggaran Dasar yayasan dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah mendapatkan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. C-HT.01.09.572 tanggal 29 Desember 2006”

Terhadap posita gugatan halaman 7 angka 10 dan posita gugatan halaman 6 angka 8, jelas bahwa perubahan nama dari YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR menjadi YAYASAN SUPERSEMAR disebabkan oleh perubahan anggaran dasar, sehingga antara YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR menjadi Yayasan Supersemar merupakan satu entitas badan hukum yang sama.

2.3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak pernah menjelaskan sebab perubahan nama dan anggaran dasar dari YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR menjadi YAYASAN SUPERSEMAR, apakah karena Pembubaran yayasan yang lama dan membentuk yayasan baru, ataukah karena perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Meskipun Penggugat tidak mendalilkan penyebabnya, namun berdasarkan uraian yang telah Tergugat I sampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa perubahan nama dari YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR menjadi YAYASAN SUPERSEMAR tidaklah berakibat pada berubahnya entitas badan hukum tersebut, sehingga baik YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR maupun YAYASAN

Hal 29 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPERSEMAR bukanlah badan hukum yang berbeda melainkan merupakan satu entitas badan hukum yang sama.

- 2.4. Pasal 17 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Yayasan) yang berbunyi:

"Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan"

Pasal 21 ayat (1) UU Yayasan berbunyi:

"Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan menteri"

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Perubahan Anggaran Dasar adalah perbuatan hukum dimana suatu entitas badan hukum merubah anggaran dasarnya, yang dalam perkara *a quo* adalah perubahan nama dan kegiatan yayasan, yang tidak membubarkan entitas badan hukum tersebut menjadi entitas badan hukum baru.

- 2.5. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR tidak pernah hapus/bubar dan berganti dengan YAYASAN SUPERSEMAR, melainkan hanya sebatas YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR berganti nama menjadi YAYASAN SUPERSEMAR, sehingga baik YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR maupun YAYASAN SUPERSEMAR adalah satu entitas badan hukum yang sama. Untuk itu perubahan nama tidak menghilangkan tanggungjawab terhadap pihak ketiga.

- 2.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalil Penggugat dalam posita Gugatan halaman 7 angka 10 dan halaman 6 angka 8 adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

- 3) GUGATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR DALAM REGISTER PERKARA No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel TANGGAL 9 JULI 2007, PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI No. 140 PK/Pdt/2015 TANGGAL 8 DESEMBER 2015, PENETAPAN EKSEKUSI No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/ PN.JKT.Sel TANGGAL 7 DESEMBER 2015, dan PENETAPAN SITA EKSEKUSI No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel TANGGAL 13 OKTOBER 2016 DAPAT DITERAPKAN KEPADA YAYASAN SUPERSEMAR**

Hal 30 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 8 angka 11 menyatakan:

"11. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2007, Negara Indonesia cq Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR selaku Tergugat II dan H.M Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I

.... Gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden RI selaku Penggugat melawan YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR selaku Tergugat II yang terdaftar dalam register perkara dibawah No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan YAYASAN SUPERSEMAR"

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 9 angka 12, mendalilkan:

"12. bahwa sesuai hukum yang berlaku YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR hanya berlaku pada kurun waktu tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, yaitu sesuai dengan anggaran dasar yayasan yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. No. 37 tanggal 16 Mei 1974, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Desember 2015 tidak dapat diterapkan/diberlakukan/dilaksanakan terhadap YAYASAN SUPERSEMAR"

Dalam posita gugatan halaman 11 angka 16, Penggugat mendalilkan bahwa:

"16. Bahwa demikian juga dengan Penetapan Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015 atas dasar....

....Bahwa Penetapan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015 hanya dapat ditujukan kepada/ diberlakukan terhadap YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR yang kurun waktu keberlakuannya adalah tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, sesuai anggaran dasar YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. No. 37 tanggal 16 Mei 1974, demikian pula dengan Gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia terhadap YAYASAN BEASISWA

Hal 31 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPERSEMAR yang didaftarkan pada tanggal 9 Juli 2007, dimana saat itu YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR sudah tidak ada lagi”

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat pada huruf C Pokok Perkara poin nomor 2 diatas, dapat dimengerti bahwa YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR dan YAYASAN SUPERSEMAR merupakan organ/yayasan yang sama.

Bahwa Gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden RI selaku Penggugat melawan YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR selaku Tergugat II yang terdaftar dalam register perkara dibawah No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015 telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 121 ayat (2) HIR berbunyi:

“ketika memanggil yang digugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, dapat menjawab surat gugat itu dengan surat”

Berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR dapat dipahami dalam hal YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR pada perkara No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007 yang hadir selaku Tergugat memiliki keberatan terhadap gugatan Republik Indonesia cq Presiden RI selaku Penggugat, maka ia dapat menjawab gugatan tersebut melalui surat Jawaban, bukan melalui gugatan baru pada perkara *a quo*. Pada perkara No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007, YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR hadir sebagai Tergugat dan tidak pernah mengajukan Jawaban terkait keberatannya mengenai perbedaan nama YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR dengan YAYASAN SUPERSEMAR.

Bahwa pada saat Penggugat (YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR/YAYASAN SUPERSEMAR) dipanggil secara patut oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015, Penggugat pada tanggal 20 Januari 2016 menghadiri panggilan tersebut dan menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2896K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 465/PDT/2008/PT. DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan YAYASAN BEASISWA

Hal 32 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPERSEMAR sudah tidak ada lagi adalah dalil yang salah dan tidak benar.

Bahwa YAYASAN SUPERSEMAR juga mengajukan gugatan kembali kepada Jaksa Agung dan Presiden Republik Indonesia dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register nomor: 783/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Tindakan Penggugat (YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR/YAYASAN SUPERSEMAR) demikian menunjukkan bahwa YAYASAN SUPERSEMAR adalah sama dengan YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR, sebab apabila kedua yayasan tersebut merupakan entitas badan hukum yang berbeda, YAYASAN SUPERSEMAR tidak perlu mengajukan gugatan kembali karena yang dijatuhi hukuman Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2896K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 465/PDT/2008/PT. DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel adalah YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR, bukan YAYASAN SUPERSEMAR.

Bahwa Penggugat tidak pernah melaksanakan secara sukarela Penetapan Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015 sehingga Tergugat I mengajukan permohonan Sita Eksekusi atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Penggugat sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 13 Oktober 2016.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa terhadap Gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia terhadap YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR dalam register perkara No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Desember 2015, Penetapan Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015, dan Penetapan Sita Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 13 Oktober 2016 dapat diterapkan kepada YAYASAN SUPERSEMAR.

D. TUNTUTAN SERTA MERTA

- 1) Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 15 angka 6 menyebutkan :

“ Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, atau Kasasi”

Hal 33 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tuntutan dimaksud tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannyaputusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (vide pasal 180 HIR).

b. Posita gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta. Sebaliknya, posita gugatan Penggugat telah diperiksa dan diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

c. Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2000 angka 4 menyebutkan :

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*

b. *Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*

c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*

d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*

e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*

f. *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*

g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht"*

Bahwa dalam Yurisprudensi (Mahkamah Agung Republik Indonesia) Register Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan:

Hal 34 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”

- 3) Bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat telah menyangkut Pokok Perkara karena harus dibuktikan/disertai dengan suatu bukti autentik bahwa tindakan Tergugat I dalam melakukan membekukan/memblokir dana/aset/ deposito/rekening milik YAYASAN SUPERSEMAR tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT II

II. DALAM EKSEPSI

C. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (*Exceptie Van Onbevoegdheid*)

1. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 9-10 angka 14 menyebutkan :

*“14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana/deposito/rekening/aset milik “Yayasan Supersemar”, yaitu dengan cara mengirimkan surat – surat sebagai berikut : ,
..... maka kami selaku kuasa “Yayasan Supersemar” **memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang***

Hal 35 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **membatalkan atau menyatakan surat – surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun** “

2. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 13 angka 3 menyebutkan :

“3. Menyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun surat-surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu :

- g. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana
- h. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.
- i. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.
- j. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.
- k. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.
- l. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset”.

3. Bahwa dalil dan petitum Penggugat sebagaimana diuraikan diatas termasuk dalam objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan alasan sebagai berikut:

3.13. Bahwa salah satu objek perkara *a quo* yang digugat oleh Penggugat adalah:

Hal 36 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana
- h. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana
- i. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset
- j. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset
- k. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.
- l. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

3.14. Bahwa berdasarkan Pasal 461 A PERJA Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan Atas PERJA Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Pusat Pemulihan Aset adalah:

"Pusat Pemulihan Aset berkedudukan sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia karena sifat dan lingkup tugasnya tidak tercakup dalam satuan organisasi Kejaksaan lainnya yang meliputi antar lintas unit kerja dan lintas negara, secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan secara administratif kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan".

3.15. Berdasarkan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa Agung adalah:

"Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden".

Hal 37 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



3.16. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Kepala Pusat Pemulihan Aset bertanggungjawab kepada Jaksa Agung, dan Jaksa Agung bertanggungjawab kepada Presiden, sehingga Kepala Pusat Pemulihan Aset dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

3.17. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN (selanjutnya disebut "UU TUN"), Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

3.18. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia berikut ini :

- a. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana
- b. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana
- c. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset
- d. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset
- e. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.
- f. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015

Hal 38 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International
perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.
adalah Keputusan TUN sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU
TUN, karena:

- f. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset berbentuk tertulis;
- g. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Pusat Pemulihan Aset;
- h. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. : 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Desember 2015;
- i. Bersifat konkret, individual, dan final yaitu bersifat konkret dimana objek Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset jelas yakni perihal Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana atau Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset, bersifat individual dimana surat tersebut ditujukan kepada Para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII, dan bersifat final dimana surat tersebut sudah definitif, yang berisi keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;
- j. Dapat menimbulkan akibat hukum yang mana dalam perkara *a quo* adalah bagi badan hukum perdata yaitu YAYASAN SUPERSEMAR.

3.19. Pasal 1 angka 10 UU TUN, mengatur:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

3.20. Pasal 53 ayat (1) UU TUN mengatur :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

3.21. Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

Hal 39 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”.

3.22. Bahwa Peradilan Umum tidak berwenang menangani sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah:

“untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata”.

3.23. Dengan demikian, secara yuridis kualifikasi perkara ini bukanlah perkara Perdata, melainkan perkara Tata Usaha Negara, seharusnya apabila Penggugat tidak terima atas keluarnya Keputusan yang diterbitkan Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka seharusnya Penggugat menyampaikan gugatannya melalui **Pengadilan Tata Usaha Negara** yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat **bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**. Maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, **secara absolut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.**

3.24. Karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan, maka menurut **Pasal 136 HIR**, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. Sekalipun demikian, untuk penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, bersama ini Tergugat II menyampaikan juga eksepsi lain dan jawaban atas pokok perkara.

D. EKSEPSI PROSESUAL

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Pasal 8 Rv mengatur :

“Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelij en bepaalde conclusie)”.

Bahwa demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), Pasal 8 Rv menjadi rujukan dalam merumuskan surat gugatan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, surat gugatan Penggugat kami pandang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga tidak memenuhi syarat formil surat gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

3. TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATAN

Hal 40 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI sebagai Tergugat I, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat II, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. sebagai Turut Tergugat I, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagai Turut Tergugat II, PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk. sebagai Turut Tergugat III, PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Sejahtera Lestari sebagai Turut Tergugat IV, PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 sebagai Turut Tergugat V, dan PT. Samuel International sebagai Turut Tergugat VI.

f. Bahwa Penggugat dalam positanya halaman 9 sampai 10 angka 14 menyebutkan :

“14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana/deposito/rekening/aset milik “Yayasan Supersemar”, yaitu dengan cara mengirimkan surat – surat sebagai berikut :

14.1 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana

14.12 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.

14.13 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.14 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.15 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8

Hal 41 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.16 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan **perbuatan melawan hukum** terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset **yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI** untuk melakukan tindakan pengamanan/pembekuan/pemblokiran dana/aset/ deposito/rekening milik **"Yayasan Supersemar"** tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, maka kami selaku kuasa **"Yayasan Supersemar"** memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat-surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apapun".

g. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 12 angka 19, menyebutkan:

"19. Bahwa sehubungan dengan penetapan sita eksekusi no. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016 terhadap "Yayasan Beasiswa Supersemar" yang sudah tidak ada lagi badan hukum Yayasan tersebut, maka Penetapan Sita Eksekusi tersebut tidak ada hubungan hukum dengan "Yayasan Supersemar" karena itu kami selaku kuasa "Yayasan Supersemar" memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016".

h. Bahwa dalam Petitum gugatan halaman 14 angka 5, menyebutkan :

"5. Bahwa Pemerintah Indonesia melalui bank-bank milik Negara Republik Indonesia memberikan sumbangan dana sosial kepada

Hal 42 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR untuk kepentingan sosial melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1976 tertanggal 23 April 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-bank milik Negara (PP Bo. 15 Tahun 1976) yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 333/KMK/011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5% (lima persen) dari laba bersih Bank-Bank milik Negara (KMK No. 333 Tahun 1978)".

- i. Bahwa dari uraian posita dan petitum gugatan sebagaimana dikutip diatas, **jelas gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)**, karena gugatan Penggugat disatu sisi menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun dalam posita lainnya dalam gugatan maupun petitum lainnya dalam gugatan, Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, yaitu Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. : 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7Desember 2015 dan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. : 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016.

- j. Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan :

"Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu".

Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR dapat dipahami bahwa apabila terdapat pihak yang **keberatan terhadap penyitaan miliknya berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi, dapat mengajukan dalam bentuk perlawanan, bukan dalam bentuk gugatan.**

- k. Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa **jelas gugatan Penggugat kabur(obscuur libel)** karena tidak jelasnya dasar dalil gugatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*Niet onvankelijk verklaard*).

4. TIDAK JELASNYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN MASING-MASING TERGUGAT

Positanya gugatan halaman 9 sampai 10 angka 14 menyebutkan:

Hal 43 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana/deposito/rekening/aset milik “Yayasan Supersemar”, yaitu dengan cara mengirimkan surat – surat sebagai berikut :

14.1 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana

14.17 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.

14.18 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.19 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.20 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.21 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI untuk melakukan tindakan pengamanan/pembekuan/pemblokiran dana/aset/ deposito/rekening milik “Yayasan Supersemar” tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, maka kami selaku

Hal 44 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa “Yayasan Supersemar” memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat – surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apapun”

Bahwa gugatan Penggugat kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Dalam perkara *a quo*, terdapat 2 (dua) Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apakah yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat. Gugatan hanya menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sedangkan untuk Tergugat II tidak diuraikan (*vide* posita gugatan angka 14). Dengan demikian, jelas bahwa **gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan kabur (obscuur libel)** karena tidak jelasnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat II menjawab gugatan Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini.

A. BAHWA TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan hanya 1 (satu) kali mendalilkan perbuatan melawan hukum secara eksplisit, yaitu pada halaman 9 sampai dengan 10 angka 14 sebagai berikut :

“14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana/deposito/rekening/aset milik “Yayasan Supersemar”, yaitu dengan cara mengirimkan surat – surat sebagai berikut :

14.1 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana

14.22 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18

Hal 45 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.

14.23 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.24 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.25 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.26 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset **yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI** untuk melakukan tindakan pengamanan/pembekuan/pemblokiran dana/aset/ deposito/rekening milik **"Yayasan Supersemar"** tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, maka kami selaku kuasa **"Yayasan Supersemar"** memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat-surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apapun".

Dari uraian posita gugatan angka 14 dapat dipahami bahwa secara eksplisit Penggugat mendalilkan Tergugat I sajalah yang melakukan perbuatan melawan hukum. **Sedangkan untuk Tergugat II, secara**



implisit yang paling mungkin dapat dipahami dari uraian posita gugatan halaman 8 angka 11 berikut ini :

"11. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2007, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan "Yayasan Beasiswa Supersemar" selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I

- *Pada tanggal 9 Juli 2007, Negara Republik Indonesiacq. Presiden Republik Indonesia selaku Penggugat mengajukan gugatan (perdata) terhadap "Yayasan Beasiswa Supersemar" (Tergugat II) dan H. M. Soeharto (Tergugat I) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam register perkara di bawah No. : 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007.*
- *Dalam dalil gugatannya, Negara Republik Indonesiacq. Presiden Republik Indonesia mengajukan gugatan terhadap "Yayasan Beasiswa Supersemar" selaku Tergugat II atas dasar anggaran dasar "Yayasan Beasiswa Supersemar" yaitu Akta No. 37 tanggal 16 Mei 1974, yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H.*
- *Gugatan Negara Republik Indonesiacq. Presiden Republik Indonesia selaku Penggugat melawan "Yayasan Beasiswa Supersemar" selaku Tergugat II yang terdaftar dalam register perkara di bawah No. : 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. :140PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan "Yayasan Supersemar".*

2. Terhadap uraian posita gugatan halaman 8 angka 11 tersebut, Tergugat II menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

a. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai unsur sebagai berikut :

- Harus ada suatu perbuatan melawan hukum
- Harus ada kerugian yang diderita
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan
- Harus ada unsur-unsur kesalahan

Berikut uraian Tergugat II atas unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut :

i. Harus ada suatu perbuatan melawan hukum

Hal 47 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur melawan hukum meliputi:

1. Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku;

–Bahwa tindakan Negara Republik Indonesia cq.

Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hukum materiil (masuk ranah perdata) maupun hukum formilnya (menggunakan hukum acara perdata).

–Bahwa atas gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2896K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 465/PDT/2008/PT. DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel telah berkekuatan hukum tetap.

–Bahwa selanjutnya Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI untuk mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan Yayasan Supersemar tidak sukarela untuk melaksanakan isi putusan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2896K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 465/PDT/2008/PT. DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel

Hal 48 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Dengan demikian telah jelas perbuatan Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI adalah perbuatan yang tidak melanggar Undang-Undang.

2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;

Bahwa dengan Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I dan dilanjutnya dengan Negara Republik Indonesiacq. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat guna mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Ketua Pengadilan Jakarta Selatan terhadap Yayasan Beasiswa Supersemar/Yayasan Supersemar, justru Tergugat II melindungi hak warga negara Indonesia atas uang negara yang sedianya akan digunakan untuk beasiswa pendidikan, yang saat itu dikuasai oleh Penggugat

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sii pelaku

Pasal 28B UUD 1945 mengatur :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dengan dirugikannya negara, yang mewakili kepentingan masyarakat, karena uang negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan menyejahterakan masyarakat/warga negaranya, saat itu berada dalam penguasaan Yayasan Supersemar, maka atas dasar persamaan kedudukan di depan hukum sebagaimana Pasal 28B UUD 1945, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan

Hal 49 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa tindakan Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat II tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat II.

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*)

Tindakan Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I jelas tidak bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*).

5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

Tindakan Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I justru merupakan sikap yang baik dalam bermasyarakat karena telah berusaha menyelamatkan kepentingan warga negara dalam hal ini uang negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan akan tetapi keberadaannya masih dikuasai oleh YAYASAN SUPERSEMAR.

Hal 50 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



ii. Harus ada kerugian yang diderita

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatandapat dikatakan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam posita gugatan perkara *a quo*, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas kerugian apa saja yang dideritanya akibat tindakanmemberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesiacq. Presiden Republik Indonesia. Jangankan kerugian yang diderita, Penggugat bahkan tidak menyatakan secara jelas (eksplisit) dalam dalil positanya bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana halnya terhadap Tergugat I.

iii. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan

Oleh karena Penggugat tidak menguraikan kerugian apa saja yang dideritanya, maka tidak terdapat hubungan kausal/sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) perihal tindakan memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesiacq. Presiden Republik Indonesia.

iv. Harus ada unsur-unsur kesalahan

Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika memenuhi baik unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian. Dalam perkara *a quo*, tindakan memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesiacq. Presiden Republik Indonesiatelah didasarkan padaperaturan yang berlaku sehingga bukanlah suatu kesalahan, dengan

Hal 51 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak perlu membuktikan unsur kesengajaan maupun kelalaian.

3. Berdasarkan uraian angka 1 dan 2 diatas, dapat dipahami bahwa tindakan memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan "Yayasan Beasiswa Supersemar" selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum.
4. Lebih dari pada itu, bahkan Tergugat II tidak mengetahui secara jelas (eksplisit) pada posita gugatan angka berapakah Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab sepemahaman Tergugat II di dalam gugatan secara jelas (eksplisit) Penggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat I sajalah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Untuk itu, sudah sepantasnyalah Yth. Majelis Hakim perkara *a quo* menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat secara keseluruhan.

B. BAHWA YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR DAN YAYASAN SUPERSEMAR MERUPAKAN ORGAN/YAYASAN YANG SAMA

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 7 angka 10, menyebutkan :

"YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR dengan YAYASAN SUPERSEMAR adalah berbeda dan kurun waktu keberlakuan yayasan dengan nama masing-masing tersebut berbeda pula, yaitu :

10.1 Yayasan Beasiswa Supersemar, kurun waktu berlakunya Yayasan adalah sejak pendiriannya tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, yaitu sesuai dengan anggaran dasar Yayasan yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH. No. 37 tanggal 16 Mei 1974, yang menyebutkan :

Pasal 1 : Yayasan ini bernama Yayasan Beasiswa Super Semar, disingkat Yayasan Supersemar berkedudukan di Jakarta.

10.2 "Yayasan Supersemar", kurun waktu berlakunya Yayasan adalah sejak tanggal 29 Desember 2006 (tanggal pengesahan Akta No. 14, Tanggal 18 Desember 2006 oleh Menteri Hukum dan HAM RI) sampai dengan sekarang, yaitu sesuai dengan Akta Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006, yang dibuat

Hal 52 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.h., yang menyebutkan :

Pasal 1 : Yayasan ini bernama YAYASAN SUPERSEMAR, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat Yayasan) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

Maka sesuai hukum yang berlaku "Yayasan Beasiswa Supersemar" sudah tidak ada lagi sejak tanggal 29 Desember 2006 dan Yayasan yang masih ada/hidup adalah " Yayasan Supersemar" sejak tanggal 29 Desember sampai dengan sekarang sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon."

2. Bahwa dalam posita gugatan halaman 6 angka 8 menyebutkan :

"Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006, YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR sesuai akta No. 37 tanggal 16 Mei 1974 yang dihadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H., telah dilakukan perubahan nama Yayasan menjadi YAYASAN SUPERSEMAR sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Notaris di Kota Jakarta Pusat sekaligus perubahan seluruh Anggaran Dasar yayasan dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah mendapatkan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. C-HT.01.09.572 tanggal 29 Desember 2006, yang menyebutkan :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1.1 Yayasan ini bernama "YAYASAN SUPERSEMAR" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

1.2 Yayasan ini dapat membuka kantor cabang dan kantor perwakilan di tempat lain, di Jakarta atau di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan putusan pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial.

KEGIATAN

Pasal 3

Hal 53 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan ini menjalankan kegiatan bidang sosial yang meliputi :

- a. *membantu/membina para siswa/mahasiswa yang cukup cakap tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesulitan dalam pembiayaan; dan*
- b. *lain-lain untuk kepentingan kegiatan pendidikan”.*
3. Terhadap posita gugatan halaman 7 angka 10 dan posita gugatan halaman 6 angka 8 sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas bahwa perubahan nama dari Yayasan Beasiswa Supersemar menjadi Yayasan Supersemar oleh karena perubahan anggaran dasar, sehingga antara Yayasan Beasiswa Supersemar menjadi Yayasan Supersemar merupakan satu entitas badan hukum yang sama.
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menjelaskan sebab perubahan nama dan anggaran dasar dari YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR menjadi YAYASAN SUPERSEMAR, apakah karena pembubaran yayasan yang lama dan membentuk yayasan baru, ataukah karena perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Meskipun Penggugat tidak mendalilkan penyebabnya, namun berdasarkan uraian yang telah Tergugat II sampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa perubahan nama dari YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR menjadi YAYASAN SUPERSEMAR tidaklah berakibat pada berubahnya entitas badan hukum tersebut, sehingga baik YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR maupun YAYASAN SUPERSEMAR bukanlah badan hukum yang berbeda melainkan merupakan satu entitas badan hukum yang sama.
5. Pasal 17 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Yayasan) mengatur :
“Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan”
Pasal 21 ayat (1) UU Yayasan mengatur :
“Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan menteri”.
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perubahan Anggaran Dasar adalah perbuatan hukum dimana suatu entitas badan hukum mengubah anggaran dasarnya, yang dalam perkara *a quo* adalah perubahan nama dan kegiatan yayasan, yang tidak membubarkan entitas badan hukum tersebut menjadi entitas badan hukum baru.

Hal 54 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR tidak pernah hapus/bubar dan berganti dengan YAYASAN SUPERSEMAR, melainkan hanya sebatas YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR berganti nama menjadi YAYASAN SUPERSEMAR, sehingga baik YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR maupun YAYASAN SUPERSEMAR adalah satu entitas badan hukum yang sama. Untuk itu perubahan nama tidak menghilangkan tanggungjawab terhadap pihak ketiga.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 7 angka 10 dan halaman 6 angka 8 adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

C. GUGATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR DALAM REGISTER PERKARA No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel TANGGAL 9 JULI 2007, PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI No. 140 PK/Pdt/2015 TANGGAL 8 DESEMBER 2015, PENETAPAN EKSEKUSI No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/ PN.JKT.Sel TANGGAL 7 DESEMBER 2015, dan PENETAPAN SITA EKSEKUSI No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel TANGGAL 13 OKTOBER 2016 DAPAT DITERAPKAN KEPADA YAYASAN SUPERSEMAR

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 8 angka 11 menyatakan:

"11. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2007, Negara Indonesia cq Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR selaku Tergugat II dan H.M Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I

.... Gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden RI selaku Penggugat melawan YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR selaku Tergugat II yang terdaftar dalam register perkara dibawah No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan YAYASAN SUPERSEMAR"

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan halaman 9 angka 12, mendalilkan:

"12. bahwa sesuai hukum yang berlaku YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR hanya berlaku pada kurun waktu tanggal 16 Mei 1974

Hal 55 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, yaitu sesuai dengan anggaran dasar yayasan yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. No. 37 tanggal 16 Mei 1974, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Desember 2015 tidak dapat diterapkan/diberlakukan/dilaksanakan terhadap YAYASAN SUPERSEMAR”

Dalam posita gugatan halaman 11 angka 16, Penggugat mendalilkan bahwa:

“16. Bahwa demikian juga dengan Penetapan Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015 atas dasar....

....Bahwa Penetapan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015 hanya dapat ditujukan kepada/diberlakukan terhadap YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR yang kurun waktu keberlakuannya adalah tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, sesuai anggaran dasar YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR yang tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. No. 37 tanggal 16 Mei 1974, demikian pula dengan Gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia terhadap YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR yang didaftarkan pada tanggal 9 Juli 2007, dimana saat itu YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR sudah tidak ada lagi”

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat pada huruf C Pokok Perkara poin nomor 2 diatas, dapat dimengerti bahwa YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR dan YAYASAN SUPERSEMAR merupakan organ/yayasan yang sama.

Bahwa Gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden RI selaku Penggugat melawan YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR selaku Tergugat II yang terdaftar dalam register perkara dibawah No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015 telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 121 ayat (2) HIR berbunyi:

“ketika memanggil yang digugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, dapat menjawab surat gugat itu dengan surat”

Berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR dapat dipahami dalam hal YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR pada perkara No.

Hal 56 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007 yang hadir selaku Tergugat memiliki keberatan terhadap gugatan Republik Indonesia cq Presiden RI selaku Penggugat, maka ia dapat menjawab gugatan tersebut melalui surat Jawaban, bukan melalui gugatan baru pada perkara *a quo*. Pada perkara No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007, YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR hadir sebagai Tergugat dan tidak pernah mengajukan Jawaban terkait keberatannya mengenai perbedaan nama YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR dengan YAYASAN SUPERSEMAR.

Bahwa pada saat Penggugat (YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR/YAYASAN SUPERSEMAR) dipanggil secara patut oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015, Penggugat pada tanggal 20 Januari 2016 menghadiri panggilan tersebut dan menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2896K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 465/PDT/2008/PT. DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR sudah tidak ada lagi adalah dalil yang salah dan tidak benar.

Bahwa YAYASAN SUPERSEMAR juga mengajukan gugatan kembali kepada Jaksa Agung dan Presiden Republik Indonesia dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register nomor: 783/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Tindakan Penggugat (YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR/YAYASAN SUPERSEMAR) demikian menunjukkan bahwa YAYASAN SUPERSEMAR adalah sama dengan YAYAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR, sebab apabila kedua yayasan tersebut merupakan entitas badan hukum yang berbeda, YAYASAN SUPERSEMAR tidak perlu mengajukan gugatan kembali karena yang dijatuhi hukuman Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2896K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 465/PDT/2008/PT. DKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel adalah YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR, bukan YAYASAN SUPERSEMAR.

Bahwa Penggugat tidak pernah melaksanakan secara sukarela Penetapan Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015 sehingga Tergugat I

Hal 57 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Sita Eksekusi atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Penggugat sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 13 Oktober 2016.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa terhadap Gugatan Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia terhadap YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR dalam register perkara No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2007, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Desember 2015, Penetapan Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 7 Desember 2015, dan Penetapan Sita Eksekusi No. 72/Eks.Pdt/2015 jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel tanggal 13 Oktober 2016 dapat diterapkan kepada YAYASAN SUPERSEMAR.

III. TUNTUTAN SERTA MERTA

- A. Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 15 angka 6 menyebutkan :
"Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, atau Kasasi".
- B. Tuntutan dimaksud tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut :
- d. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannyaputusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (*vide*Pasal 180 HIR).
- e. Posita gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta. Sebaliknya, posita gugatan Penggugat telah diperiksa dan diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
- f. Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2000 angka 4 menyebutkan :
"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*

Hal 58 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”

C. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan:

“Tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”.

Bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat telah menyangkut Pokok Perkara karena harus dibuktikan/disertai dengan suatu bukti otentik bahwa tindakan Tergugat II (Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia) memberikan kuasa kepada Kejaksaan Agung RI selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan (perdata) melawan “Yayasan Beasiswa Supersemar” selaku Tergugat II dan H. M. Soeharto sebagai pendiri sekaligus Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar selaku Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

D. Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TergugatII untuk seluruhnya;

Hal 59 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

E. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (*Exceptie Van Onbeveogheid*).

1. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 9-10 angka 14 menyebutkan :

"14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana/deposito/rekening/aset milik "Yayasan Supersemar", yaitu dengan cara mengirimkan surat – surat sebagai berikut :

14.1 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana

14.2 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.

14.3 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.4 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Hal 60 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.5 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.6 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan **perbuatan melawan hukum** terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI untuk melakukan tindakan pengamanan/pembekuan/pemblokiran dana/aset/deposito/rekening milik “Yayasan Supersemar” tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, makakami selaku kuasa “Yayasan Supersemar” memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat – surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apapun”

2. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada halaman 13 angka 3 menyebutkan :

“3. **Menyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun surat-surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yaitu :**

3.1. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.

3.2. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.

3.3. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

3.4. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang

Hal 61 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal:
Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.*

3.5. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

3.6. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Bahwa dalil dan petitum Penggugat sebagaimana diuraikan diatas termasuk dalam objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan alasan sebagai berikut:

2.1 Bahwa salah satu obyek perkara a quo yang digugat oleh Penggugat adalah

m. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.

n. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana

o. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset

p. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset

q. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

r. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang

Hal 62 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal:
Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 461A PERJA Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan Atas PERJA Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Pusat Pemulihan Aset adalah :

"Pusat Pemulihan Aset berkedudukan sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia karena sifat, dan lingkup tugasnya tidak tercakup dalam satuan organisasi Kejaksaan lainnya yang meliputi antar lintas unit kerja dan lintas Negara, secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan secara administratif kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan"

2.3 Berdasarkan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa Agung adalah:

"Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden"

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Kepala Pusat Pemulihan Aset bertanggungjawab kepada Jaksa Agung, dan Jaksa Agung bertanggungjawab kepada Presiden, sehingga Kepala Pusat Pemulihan Aset dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2.4 Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN (selanjutnya disebut "UU TUN"), Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset adalah Keputusan TUN sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU TUN, karena:

k. Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset berbentuk tertulis;

l. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yaitu Kepala Pusat Pemulihan Aset;

m. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Desember 2015;

n. Bersifat konkret, individual, dan final yaitu bersifat konkret dimana obyek Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset jelas yakni perihal Permohonan

Hal 63 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Pembekuan Dana atau Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset, bersifat individual dimana surat tersebut ditujukan kepada Para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII, dan bersifat final dimana surat tersebut sudah definitif, yang berisi keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

o. Dapat menimbulkan akibat hukum yang mana dalam perkara *a quo* adalah bagi badan hukum perdata yaitu YAYASAN SUPERSEMAR.

2.5 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU TUN, menyebutkan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

2.6 Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU TUN menyebutkan :

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

2.7 Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara"

2.8 Bahwa Peradilan Umum tidak berwenang menangani sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah:

"untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata"

3. Dengan demikian, secara yuridis kualifikasi perkara ini bukanlah perkara Perdata, melainkan perkara Tata Usaha Negara, seharusnya apabila PENGUGAT tidak terima atas keluarnya Keputusan yang di terbitkan Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, maka seharusnya Penggugat menyampaikan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka berdasarkan hukuma cara yang berlaku, secaraabsolutMajelis Hakim PengadilanNegeri Jakarta Selatan

Hal 64 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

4. Karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan, maka menurut **Pasal 136 HIR**, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. Sekalipun demikian, untuk penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, bersama ini Turut Tergugat I menyampaikan juga eksepsi lain dan jawaban atas pokok perkara.

F. EKSEPSI PROSESUAL

OBSCUUR LIBEL ATAU GUGATAN KABUR

Pasal 8 Rv:

"Pokok-pokok Gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie)"

Bahwa demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), Pasal 8 Rv menjadi rujukan dalam merumuskan surat gugatan, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, surat gugatan Penggugat kami pandang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga tidak memenuhi syarat formil Surat Gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. TIDAK JELASNYA DASAR GUGATAN

- I. Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI sebagai Tergugat I, Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat II, PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., sebagai Turut Tergugat I, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Turut Tergugat II, PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk sebagai Turut Tergugat III, PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Sejahtera Lestari sebagai Turut Tergugat IV, PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 sebagai Turut Tergugat V, PT. Samuel International sebagai Turut Tergugat VI.
- m. Bahwa Penggugat dalam positanya halaman 9 sampai 10 angka 14 menyebutkan :

"14. Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana/deposito/rekening/aset milik "Yayasan Supersemar", yaitu dengan cara mengirimkan surat – surat sebagai berikut :

14.1 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015

Hal 65 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal:
Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana

14.27 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.

14.28 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.29 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.30 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

14.31 Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.

Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan **perbuatan melawan hukum** terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset **yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI** untuk melakukan tindakan pengamanan/pembekuan/pemblokiran dana/aset/ deposito/rekening milik **"Yayasan Supersemar"** tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, maka kami selaku kuasa **"Yayasan Supersemar"** memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat – surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apapun"

n. Bahwa posita Gugatan Halaman 12 angka 19, menyebutkan :

Hal 66 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa sehubungan dengan penetapan sita eksekusi no. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016 terhadap “Yayasan Beasiswa Supersemar” yang sudah tidak ada lagi badan hukum Yayasan tersebut, maka Penetapan Sita Eksekusi tersebut tidak ada hubungan hukum dengan “Yayasan Supersemar” karena itu kami selaku kuasa “Yayasan Supersemar” memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016.

o. Petitum Gugatan halaman 14 angka 5, menyebutkan :

5. *“Mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, yaitu :*

5.1 Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015 dan

5.2 Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016”.

Bahwa dari uraian posita dan petitum gugatan sebagaimana dikutip diatas, jelas gugatan penggugat kabur, karena disatu sisi menyatakan tergugat telah melakukan PMH, namun dalam posita Gugatan maupun Petitum gugatan, Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, yaitu Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7Desember 2015 dan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016.

p. Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan :

“Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu”.

Hal 67 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR dapat dipahami bahwa terhadap pihak yang keberatan terhadap penyitaan miliknya dapat mengajukan dalam bentuk perlawanan, bukan dalam bentuk gugatan.

- q. Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa jelas gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak jelasnya dasar dalil gugatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

2. TIDAK JELASNYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN MASING-MASING TERGUGAT

Positanya gugatan halaman 9 sampai 10 angka 14 menyebutkan:

“14. *Bahwa tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang telah membekukan/memblokir seluruh dana/deposito/rekening/aset milik “Yayasan Supersemar”, yaitu dengan cara mengirimkan surat – surat sebagai berikut :*

14.1 *Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana*

14.2 *Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BRI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana.*

14.3 *Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.15/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.*

14.4 *Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.217/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.*

14.5 *Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.177/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. AJB Bumiputera 1912 perihal: Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.*

14.6 *Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.25/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang*

Hal 68 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ditujukan kepada Direktur Utama PT. Samuel International perihal:
Permohonan Informasi dan Pengamanan Aset.*

Maka jelas secara hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Pusat Pemulihan Aset yang tidak mempunyai kuasa dan kewenangan dari Presiden RI untuk melakukan tindakan pengamanan / pembekuan / pemblokiran dana / aset / deposito / rekening milik “Yayasan Supersemar” tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, maka kami selaku kuasa “Yayasan Supersemar” memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atau menyatakan surat – surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum apapun”

Berdasarkan posita tersebut dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Terdapat dua (2) Tergugat didalam perkara *a quo*, yaitu Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi, Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apakah yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat. Posita gugatan halaman 9 sampai 10 angka 14 tersebut hanya menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I saja. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai Gugatan Kabur.

G. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Turut Tergugat I menjawab gugatan penggugat dalam pokok perkara, Turut Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini.

BAHWA “YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR” DAN “YAYASAN SUPERSEMAR” MERUPAKAN YAYASAN ORGAN/YAYASAN YANG SAMA.

1. BahwaPenggugatdalampositagugatanhalaman 7 angka10,menyebutkan :

“YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR dengan YAYASAN SUPERSEMAR adalah berbeda dan kurun waktu keberlakuan yayasan dengan nama masing-masing tersebut berbeda pula, yaitu :

10.1 Yayasan Beasiswa Supersemar, kurun waktu berlakunya Yayasan adalah sejak pendiriannya tanggal 16 Mei 1974 sampai dengan sebelum tanggal 29 Desember 2006, yaitu sesuai dengan anggaran dasar Yayasan yang

Hal 69 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Akta Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH. No. 37 tanggal 16 Mei 1974, yang menyebutkan :

Pasal 1 : Yayasan ini bernama : Yayasan Beasiswa Super Semar, disingkat

Yayasan Supersemar berkedudukan di Jakarta.

10.2 "Yayasan Supersemar", kurun waktu berlakunya Yayasan adalah sejak tanggal 29 Desember 2006 (tanggal pengesahan Akta No. 14, Tanggal 18 Desember 2006 oleh Menteri Hukum dan HAM RI) sampai dengan sekarang, yaitu sesuai dengan Akta Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.h., yang menyebutkan :

Pasal 1 : Yayasan ini bernama YAYASAN SUPERSEMAR, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat Yayasan) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

2. Bahwa dalam Posita gugatan halaman 6 angka 8, menyebutkan :

"Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006, YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR sesuai akta No. 37 tanggal 16 Mei 1974 yang dihadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H., telah dilakukan perubahan nama Yayasan menjadi YAYASAN SUPERSEMAR sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Supersemar No. 14 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Notaris di Kota Jakarta Pusat sekaligus perubahan seluruh Anggaran Dasar yayasan dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah mendapatkan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. C-HT.01.09.572 tanggal 29 Desember 2006"

Terhadap posita gugatan halaman 7 angka 10 dan posita gugatan halaman 8 angka 8, jelas bahwa perubahan nama dari Yayasan Beasiswa Supersemar menjadi Yayasan Supersemar oleh karena perubahan anggaran dasar, sehingga antara Yayasan Beasiswa Supersemar menjadi Yayasan Supersemar merupakan satu entitas badan hukum yang sama.

3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak pernah menjelaskan sebab perubahan nama dan anggaran dasar dari YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR menjadi YAYASAN SUPERSEMAR, apakah karena Pembubaran yayasan yang lama dan membentuk yayasan baru, ataukah karena perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun

Hal 70 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Yayasan. Meskipun Penggugat tidak mendalilkan penyebabnya, namun berdasarkan uraian yang telah Tergugat I sampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa perubahan nama dari YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR menjadi YAYASAN SUPERSEMAR tidaklah berakibat pada berubahnya entitas badan hukum tersebut, sehingga baik YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR maupun YAYASAN SUPERSEMAR bukanlah badan hukum yang berbeda melainkan merupakan satu entitas badan hukum yang sama.

4. Pasal 17 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Yayasan) yang berbunyi:

“Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan”

Pasal 21 ayat (1) UU Yayasan berbunyi:

“Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan menteri”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Perubahan Anggaran Dasar adalah perbuatan hukum dimana suatu entitas badan hukum merubah anggaran dasarnya, yang dalam perkara *a quo* adalah perubahan nama dan kegiatan yayasan, yang tidak membubarkan entitas badan hukum tersebut menjadi entitas badan hukum baru.

5. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR tidak pernah hapus/bubar dan berganti dengan YAYASAN SUPERSEMAR, melainkan hanya sebatas YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR berganti nama menjadi YAYASAN SUPERSEMAR, sehingga baik YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR maupun YAYASAN SUPERSEMAR adalah satu entitas badan hukum yang sama. Untuk itu perubahan nama tidak menghilangkan tanggungjawab terhadap pihak ketiga.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalil Penggugat dalam posita Gugatan halaman 7 angka 10 dan halaman 6 angka 8 adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak beralas hukum.

BAHWA TINDAKAN TURUT TERGUGAT I YANG MELAKUKAN PEMBLOKIRAN ADALAH SAH.

1. Bahwa dalam Petitum halaman 14 angka 4, menyebutkan :

“Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini dan mencairkan dana/deposito/rekening milik

Hal 71 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yayasan Supersemar” setelah Putusan ini diucapkan untuk kepentingan pendidikan atas permintaan penggugat”.

2. Bahwa tindakan pembekuan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I adalah berdasarkan Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No: R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama Bank BNI perihal: Permohonan Informasi dan Pembekuan Dana, Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/ 2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015 dan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016.
3. Bahwa mengingat permintaan pemblokiran dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset yang adalah bagian dari Kejaksaan Agung RI dan dengan adanya Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/ 2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015 dan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016 yang adalah lembaga berwenang, maka Turut Tergugat I menerima untuk membekukan dana sebagaimana surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, No. : R.23/U.1/U.3/12/2015 tanggal 8 Desember 2015.
4. Dengan demikian tindakan Turut Tergugat I yang melakukan pemblokiran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sah.

H. TUNTUTAN SERTA MERTA

- 3) Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 15 angka 6 menyebutkan :
“Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, atau Kasasi”
- 4) Tuntutan dimaksud tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut :
 - g. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (vide pasal 180 HIR).
 - h. Posita gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta. Sebaliknya, posita gugatan Penggugat telah diperiksa

Hal 72 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

- i. Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2000 angka 4 menyebutkan :

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagaiberikut:

h. Gugatandidasarkanpadabuktisuratauntentikatausurattulisantangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.

i. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah past idan tidak dibantah.

j. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.

k. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap

l. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.

m. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

*n. **Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.***

Bahwa dalam Yurisprudensi (Mahkamah Agung Republik Indonesia) Register Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan:

"Tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima"

- 5) Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI

Gugatan PENGUGAT Kabur dan Tidak Jelas (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memuat dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan dasar fakta (*Feitelijke Ground*) yang jelas dalam hubungan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II. Dalam posita gugatan Penggugat juga sama sekali tidak menjelaskan unsur kesalahan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II namun Turut Tergugat II diikutkan dalam gugatan a quo;
2. Bahwa Dengan melihat formulasi dalam posita gugatan dari Penggugat yang sama sekali tidak menyatakan bahwa Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, maka jelas gugatan Penggugat dapat digolongkan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur;
3. Bahwa Mengingat gugatan a quo tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar (*rechts grond*) dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi (*feitelijke grond*), maka **gugatan a quo tidak memenuhi**

Hal 74 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Untuk itu gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel).

4. Bahwa Oleh karena itu, sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, maka terhadap gugatan Para Penggugat yang *obscuur libel* tersebut sudah sepatutnya **DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA**;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa Untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, akan Turut Tergugat II jelaskan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti bahwasanya Turut Tergugat II dengan itikad baik telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan prosedur Pemblokiran Rekening An. Yayasan Supersemar dan Yayasan Beasiswa Supersemar dalam perkara a quo, sebagai berikut:
3. Bahwa Bahwa Turut Tergugat II menerima surat R-35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang meminta BRI (Turut Tergugat II) untuk kepentingan negara memberikan informasi kepemilikan dana dan membekukan seluruh dana dari Yayasan Supersemar/Yayasan Beasiswa Supersemar yang ada di BRI ;
4. Bahwa Bahwa berdasarkan surat R-35/U.1/U.3/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA), Turut Tergugat II telah melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening An. Yayasan Supersemar dan Yayasan Beasiswa Supersemar antara lain :
 - 1) Berita Acara Pemblokiran Rekening Nasabah No. R- 02-STO/INV/01/2016 tanggal 5 Januari 2016 terhadap Rekening An. Yayasan Beasiswa Supersemar.
 - 2) Berita Acara Pemblokiran Rekening Nasabah No. R-119-STO/INV/02/2016 tanggal 5 Februari 2016 terhadap Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Yayasan Supersemar. ;

5. Bahwa Bahwa perbuatan Turut Tergugat II yang melakukan pemblokiran/pembekuan rekening an Yayasan Supersemar/Yayasan Beasiswa Supersemar dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa Bahwa Turut Tergugat II tidak mengetahui adanya perkara perdata antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dimana hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Turut Tergugat II bukanlah merupakan pihak yang ikut dalam berperkara perdata tersebut ;
7. Bahwa Fakta-fakta hukum tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Turut Tergugat II, selaku pihak yang memberikan jasa perbankan, adalah pihak yang beritikad baik dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku harus dilindungi ;
8. **MAKA berdasar hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutus perkara ini dengan putusan YANG SEADIL-ADILNYA.**

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jawab yang tertuang dalam Replik Penggugat tertanggal 13 Maret 2017, yang pada gilirannya dijawab dengan Duplik Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I masing-masing bertanggal 20 Maret 2017 sedangkan untuk Turut Tergugat II bertanggal 27 Maret 2017. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-93; selengkapnya terurai sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Salinan Akta Yayasan Supersemar Jakarta Nomor : 37 tanggal 16 Mei 1974.;
2. Bukti P – 2 : Tambahan Berita Negara RI tanggal 2/7 – 1996 No. 53 Yayasan Beasiswa Supersemar.;
3. Bukti P – 3 : Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Supersemar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 14 dihadapan Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon.;
4. Bukti P – 4 : Surat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada

Hal 76 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH Jalan Sunda Nomor 7 tanggal 29 Desember 2006 Nomor : C-HT.01.09-572 perihal : Yayasan Supersemar.;

5. Bukti P – 5 : Tambahan Berita Negara RI tanggal 17/10 – 2008 No. 84 ;
6. Bukti P – 6 : Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Supersemar tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 10 dihadapan Notaris P. Sutrisno . Tampubolon.;
7. Bukti P - 7 : Surat Fax dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pemulihan Aset kepada Direktur Utama Bank BNI tanggal 8 Desember 2015 Nomor : R-23/U.1/U.3/12/2015 perihal permohonan informasi dan pembekuan dana.;
8. Bukti P - 8 : Surat Fax dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pemulihan Aset kepada Direktur Utama Bank BRI tanggal 18 Desember 2015 Nomor : R-35/U.1/U.3/12/2015 perihal : Permohonan Informasi dan pembekuan dana.;
9. Bukti P - 9 : Surat Fax dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pemulihan Aset kepada Direktur Utama Bank Yudha Bhakti tanggal 8 Desember 2015 Nomor : R-15/U.1/U.3/12/2015 perihal : Permohonan Informasi dan pembekuan dana.;
10. Bukti P - 10 : Surat Fax dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pemulihan Aset kepada Direktur Utama Bank Direktur Utama BPR Mitra Sejahtera Lestari tanggal 8 Desember 2015 Nomor : R-21/U.1/U.3/12/2015 perihal : Permohonan Informasi dan pengamanan aset.;
11. Bukti P - 11 : Surat dari AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Jakarta 1 Jl. HOS Cokroaminoto 85 Lt. 2 Jakarta 10310, kepada Yayasan Supersemar Gedung Granadi T. 4 Jl. HR Rasuna Said Kav. IX-X Jakarta Selatan tanggal 9 Februari 2016 Nomor : 072/ERY/Keu/II/2016 perihal : ijin prinsip dan Droning Dana Klaim Pengambilan Hasil Investasi Yayasan Supersemar Perhitungan sampai dengan 31 Desember 2015.;
12. Bukti P - 12 : Surat Fax dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pemulihan Aset kepada Direktur Utama PT. Samuel Internasional tanggal 8 Desember 2015 Nomor :

Hal 77 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R-25/U.1/U.3/12/2015 perihal : Permohonan Informasi dan pengamanan aset.;

13. Bukti P - 13 : Penetapan No. 72/Eks.Pdt/2015 Jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel.;
14. Bukti P - 14 : Putusan Nomor : 465/PDT/2008/PT.DKI Tanggal 19 Februari 2009.;
15. Bukti P - 15 : Putusan Nomor : 2896/K/PDT/2009 Tanggal 28 Oktober 2010.;
16. Bukti P - 16 : Putusan Nomor : 140/PK/2015 Tanggal 08 Juli 2015.;
17. Bukti P - 17 : Penetapan Nomor : 72/Eks.Pdt/2015 Jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Tanggal 07 Desember 2011.5.;
18. Bukti P - 19 : Surat panggilan Tegoran/Peringatan (Aanmaning) Nomor : 72/Eks.Pdt/2015 Jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Tanggal 14 Desember 2015.;
19. Bukti P - 20 : Surat panggilan Tegoran/Peringatan (Aanmaning) Nomor : 72/Eks.Pdt/2015 Jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Tanggal 13 Januari 2016.;
20. Bukti P - 21 : Surat dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jl. Ampera Raya No. 133 Jakarta Selatan tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 115/Ext/BHR-JD/II/2016 perihal Permohonan Penundaan Sita Eksekusi /Lelang sesuai Surat Panggilan Tegoran/Peringatan (Aanmaning) No. 72/Eks.Pdt/2015 Jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.sel tertanggal 14 Desember 2015 dan 13 Januari 2016 sampai Putusan Perkara No. 783/Pdt.G/2015 mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
21. Bukti P - 22 : Surat dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jl. Ampera Raya No. 133 Jakarta Selatan tanggal 11 Februari 2016 Nomor : 109/Ext/BHR/II/2016 perihal Permohonan Penundaan Sita Eksekusi /Lelang terkait dengan Putusan Peninjauan Kembali No. 140 PK/PDT/2015, tanggal 8 Juli 2015 Jo Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2896 K/PDT/2009 tanggal 28 Oktober 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 465/PDT/2008/PT.DKI tanggal 19 Februari 2009 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Maret 2008 , dalam

Hal 78 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata antara Negara Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia selaku Penggugat melawan Ahli waris HM Soeharto selaku Tergugat I dan Yayasan Supersemar selaku Tergugat II. ;

22. Bukti P – 23 : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER – 013/A/JA/06/2014 Tentang Pemulihan Aset. ;
23. Bukti P – 24 : Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;
24. Bukti P – 25 : Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.;
25. Bukti P – 26 : Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.;
26. Bukti P – 27 : Salinan resmi Putusan Perkara Perdata No. 783/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel antara Penggugat Yayasan Supersemar Lawan Tergugat Kejaksaan Agung RI, Dkk tanggal 29 Juni 2016. ;
27. Bukti P – 28 : Salinan / Copy Resmi Putusan Perkara Perdata No. 626/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 09 Desember 2016 antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dk sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat melawan Yayasan Supersemar sebagai Terbanding semula Penggugat.;
28. Bukti P – 29 : Surat dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto kepada Bank Indonesia Jalan MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350 tanggal 5 Oktober 2016 Nomor : 104/EXT/BHR-JD/X/2016 perihal Permohonan penjelasan / konfirmasi Tertulis Penerimaan Dana Sosial , Rekening A/C No. 552.00160 di Bank Indonesia atas nama Yayasan Supersemar sejak Bulan April 1976 s/d Januari 1998 sebesar Rp. 309.759.465.212, 49 (tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah empat puluh sembilan sen).;
29. Bukti P – 30 : Surat dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto kepada Bank Indonesia Jalan MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350 tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 117/EXT/BHR-JD/X/2016 perihal Permohonan penjelasan / konfirmasi Tertulis Penerimaan Dana Sosial , Rekening A/C No. 552.00160 di Bank Indonesia atas nama Yayasan

Hal 79 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Supersemar sejak April 1979 s.d Januari 1998 sebesar Rp. 309.759.465.212,49 (Tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah empat puluh sembilan sen).;

30. Bukti P – 31 : Surat dari Bank Indonesia kepada Kantor Advokat Kailimang & Ponto Menara Kuningan Lantai 14/A Jl. HR Rasuna Said Blok X – 7 Kav. 5 Jakarta 12940 tanggal 10 Nopember 2016 Nomor : 18/791/DHK/Srt/B Perihal : Penyampaian Informasi.;
31. Bukti P – 32 : Surat dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto kepada Direktur Utama PT. Bank Yudha Bhakti Tbk, Gedung Gozco Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32 Pancoran, Jakarta Selatan tanggal 26 oktober 2016 Nomor : 121/Ext/BHR-JD/X/2016 perihal Permohonan Pembukaan Pembekuan Dana atas nama Yayasan Supersemar di Bank Yudha Bhakti .;
32. Bukti P – 33 : Surat dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto kepada Direktur Utama Bank PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Tanah Abang , Jakarta Pusat Jakarta 10220 tanggal 26 Oktober 2016 Nomor ; 122/Ext/BHR-JD/X/2016 perihal : Permohonan Pembukaan Pembekuan Dana atas nama Yayasan Supersemar di Bank BNI.;
33. Bukti P – 34 : Surat dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto kepada Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Sejahtera Lestari Plaza pondok Gede Blok A No. 3, Jl Raya Pondok Gede bekasi 17411, tanggal 26 Oktober 2016 Nomor : 123/Ext/BHR/X/2016 perihal permohonan Pembukaan Pembekuan Dana atas nama Yayasan Supersemar di BPR Mitra Sejahtera Lestari ;
34. Bukti P – 35 : Surat dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto kepada Direktur Utama PT. Samuel Internasional Menara Imperium Lt. 25 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 tanggal 26 Oktober 2016 Nomor : 124/Ext/BHR/X/2016 perihal : Permohonan Pembukaan Aset atas nama Yayasan Supersemar di Samuel Internasional. ;
35. Bukti P – 36 : Surat dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto kepada Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera

Hal 80 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1912 tanggal; 26 Oktober 2016 Nomor :
125/Ext/BHR/X/2016 perihal : Permohonan Pembukaan
Pembekuan Aset (Investasi) atas nama Yayasan
Supersemar di PT . Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera
1912 ;

36. Bukti P – 37 : Surat dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto kepada
Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk, Gedung BRI 1 Jl. Jenderal sudirman Kav. 44—46
Jakarta 10210 tanggal 26 Oktober 2016 Nomor :
126/Ext/BHR/X/2016 perihal : Permohonan Pembukaan
Pembekuan Dana atas nama Yayasan Supersemar di
Bank BRI. ;

37. Bukti P – 38 : Surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,
Divisi Hukum kepada Kantor Advokat Kailimang & Ponto
Menara kuning Lt. 14/A Jl. HR Rasuna Said Blok X-7
Kav. 5 Jakarta 12940 tanggal 14 Nopember 2016 2016
Nomor : HUK/6/0916//R perihal : Permohonan
Pembukaan Pembekuan Dana atas nama Yayasan
Supersemar.

38. Bukti P – 39 : Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
Kantor Cabang Jakarta Veteran jalan Veteran No. 8
Jakarta Pusat kepada Kantor Advokat Kailimang & Ponto
Menara kuning Lt. 14/A Jl. HR Rasuna Said Blok X-7
Kav. 5 Jakarta 12940 tanggal 07 Nopember 2016 Nomor
: B.8715/KC-V/OPS/11/2016 perihal : Pembukaan
Pembekuan Dana atas nama Yayasan Supersemar.;

39. Bukti P – 40 : Surat dari Hartono Tanuwidjaja & partners advocates &
Legal Consultants kepada Kantor Advokat Kailimang &
Ponto Menara kuning Lt. 14/A Jl. HR Rasuna Said Blok
X-7 Kav. 5 Jakarta 12940 tanggal 07 Nopember 2016
Ref No : 11.4/HTP/2016 perihal : Permohonan
Pembukaan Pembekuan Dana atas nama Yayasan
Supersemar di PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk. ;

40. Bukti P – 41 : Daftar Rincian Jumlah Penerimaan Sumbangan dari
Bank bank Milik Negara Periode Tahun 1979 s.d 1998.;

41. Bukti P – 42 : Daftar rincian Sumbangan dari Bank bank milik Negara
Periode Tahun 1979 s.d 1998.;

42. Bukti P – 43.1 : surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Bendahara II
Jl. Merdeka Barat 15 Jakarta kepada Bapak Ketua

Hal 81 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Beasiswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta
tanggal 22 Juni 1979.;

43. Bukti P – 43.2 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam rekening koran Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 Januari 1979 s/d akhir Desember 1979 halaman 9.;
44. Bukti P – 43.3 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 Januari 1980 s/d akhir Juni 1980 Halaman 6.;
45. Bukti P – 43.4 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 Januari 1980 s/d akhir Juni 1980 halaman 6.;
46. Bukti P – 43.5 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 Juli 1980 s/d akhir Desember 1980 halaman 6.;
47. Bukti P – 43.6 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 Juli 1980 s/d akhir Desember 1980 halaman 6.;
48. Bukti P – 43.7 : Rekening koran no. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 Januari 1981 s/d akhir Juni 1981 halaman 2.;
49. Bukti P – 43.8 : Rekening koran no. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 Januari 1981 s/d akhir Juni 1981 halaman 6.;
50. Bukti P – 43.9 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk

Hal 82 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 Januari 1981 s/d akhir Juni 1981 halaman 6.;

51. Bukti P – 43.10 : Rekening koran no. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 Juli 1981 s/d akhir Desember 1981.;
52. Bukti P – 43.11 : Rekening koran no. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 Juli 1981 s/d akhir Desember 1981 halaman 1.;
53. Bukti P – 43.12 : Rekening koran no. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 Juli 1981 s/d akhir Desember 1981 halaman 6.;
54. Bukti P – 43.13 : Nota No. 315013 mengenai Jumlah saldo rekening Yayasan Supersemar tanggal 5 Februari 1982 dari Bank Indonesia.;
55. Bukti P – 43.14 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Bendahara II : Jln. Merdeka Barat 15 Jakarta kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Mei 1982.;
56. Bukti P – 43.15 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Bendahara II : Jln. Merdeka Barat 15 Jakarta kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Mei 1982.;
57. Bukti P – 43.16 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Januari 1983.;
58. Bukti P – 43.17 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 Januari 1983 s/d akhir Juni 1983 halaman 2;

Hal 83 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti P – 43.18 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 Januari 1983 s/d akhir Juni 1983. halaman 3;
60. Bukti P – 43.19 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 Januari 1983 s/d akhir Juni 1983. halaman 3;
61. Bukti P – 43.20 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 Januari 1983 s/d akhir Juni 1983. halaman 3;
62. Bukti P – 43.21 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 Juli 1983 s/d akhir Desember 1983. halaman 2;
63. Bukti - 43.22 : Lalu Lintas Giro Bank Indonesia Thamrin No. Giro Bank 316.002/K tanggal 24 Januari 1984.;
64. Bukti P – 43.23 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 Juli 1983 s/d akhir Maret 1984. halaman 10;
65. Bukti P – 43.24 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 Juli 1983 s/d akhir Maret 1984. halaman 10;
66. Bukti P – 43.25 : Lalu Lintas Giro dari Bank Indonesia Thmarin Jakarta tanggal 3 Mei 1984.;
67. Bukti P – 43.26 : Lalu Lintas Giro dari Bank Indonesia Thmarin Jakarta tanggal 3 Mei 1984.;
68. Bukti P – 43.27 : Giro Verkeer Bank Indonesia Jl. Thamrin Jakarta tanggal 9 Juni 1984.;

Hal 84 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti P – 43.28 : Giro Verkeer Bank Indonesia Jl. Thamrin Jakarta tanggal 9 Juni 1984.;
70. Bukti P – 43.29 : Nota No. 315012 mengenai Jumlah saldo rekening Yayasan Supersemar tanggal 06 Juli 1984 dari Bank Indonesia.;
71. Bukti P – 43.30 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1984 s/d akhir Maret 1985. halaman 10;
72. Bukti P – 43.31 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1984 s/d akhir Maret 1985. halaman 11
73. Bukti P – 43.32 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1984 s/d akhir Maret 1985. halaman 11;
74. Bukti P – 43.33 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 April 1985.;
75. Bukti P – 43.34 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 April 1985.;
76. Bukti P – 43.35 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Juni 1985.;
77. Bukti P – 43.36 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank

Hal 85 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1985 s/d akhir Maret 1986. halaman 3;
78. Bukti P – 43.37 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1985 s/d akhir Maret 1986. halaman 3;
79. Bukti P – 43.38 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1985 s/d akhir Maret 1986. halaman 9;
80. Bukti P – 43.39 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1985 s/d akhir Maret 1986. halaman 9;
81. Bukti P – 43.40 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1985 s/d akhir Maret 1986. halaman 10;
82. Bukti P – 43.41 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1985 s/d akhir Maret 1986. halaman 10;
83. Bukti P – 43.42 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1985 s/d akhir Maret 1986. halaman 10;
84. Bukti P – 43.43 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1985 s/d akhir Maret 1986. halaman 10;
85. Bukti P – 43.44 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk

Hal 86 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1985 s/d akhir Maret 1986. halaman 11;
86. Bukti P – 43.45 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1986 s/d akhir Maret 1987.;
87. Bukti P – 43.46 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Januari 1987.;
88. Bukti P – 43.47 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Januari 1987.;
89. Bukti P – 43.48 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Januari 1987.;
90. Bukti P – 43.49 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin halaman 10;
91. Bukti P – 43.50 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1986 s/d akhir Maret 1987. halaman 11;
92. Bukti P – 43.51 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1986 s/d akhir Maret 1987. halaman 11;
93. Bukti P – 43.52 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk

Hal 87 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1987 s/d akhir Maret 1988. halaman 2;
94. Bukti P – 43.53 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1987 s/d akhir Maret 1988. halaman 4.;
95. Bukti P – 43.54 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1987 s/d akhir Maret 1988. halaman 4.;
96. Bukti P – 43.55 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1987 s/d akhir Maret 1988. halaman 4.;
97. Bukti P – 43.56 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1987 s/d akhir Maret 1988. halaman 5.;
98. Bukti P – 43.57 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1987 s/d akhir Maret 1988. halaman 5.;
99. Bukti P – 43.58 : Rekening koran No. Rek 552.160 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial dalam Rekening koran dengan Bank Indonesia di Jakarta Thamrin dari 1 April 1987 s/d akhir Maret 1988. halaman 5.;
100. Bukti P – 43.59 : Giro Verkeer Bank Indonesia Jl. Thamrin Jakarta No. 310/IV/CL/KN/88 tanggal 6 April 1988.;
101. Bukti P – 43.60 : Nota Giro Kredit /Giro Credit Advice No. 353006 tanggal 21 Juni 1988.;
102. Bukti P – 43.61 : Nota Giro Kredit / Giro Credit Advice No. 353007 tanggal 26 September 1988.;

Hal 88 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Bukti P – 43.62 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Desember 1988 No. 574/BEND/YS/XII/1988 perihal Laporan Keuangan Bulan Nopember 1988.;
104. Bukti P – 43.63 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Desember 1988 No. 574/BEND/YS/XII/1988 perihal : Laporan Keuangan Bulan Nopember 1988.;
105. Bukti P – 43.64 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Januari 1989 No. 016/BEND/YS/I/1989 perihal : Laporan keuangan Bulan desember 1988.;
106. Bukti P – 43.65 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Januari 1989 No. 016/BEND/YS/I/1989 perihal : Laporan Keuangan Bulan Desember 1988.;
107. Bukti P – 43.66 : Nota Giro kredit /Giro Credit Advice Bank Indonesia No. GK 353029 tanggal 28 Desember 1988.;
108. Bukti P – 43.67 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Mei 1989 No. 110/BEND/YS/I/1989 perihal : Laporan Keuangan Bulan April 1989.;
109. Bukti P – 43.68 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Januari 1990 No. 001/BEND/YS/I/1990 perihal : Laporan Keuangan Bulan Desember 1989.;

Hal 89 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Bukti P – 43.69 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Januari 1990 No. 001/BEND/YS/1/1990 perihal Laporan Keuangan Bulan Desember 1989.;
111. Bukti P – 43.70 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Januari 1990 No. 001/BEND/YS/1/1990 perihal Laporan Keuangan Bulan Desember 1989.;
112. Bukti P – 43.71 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Januari 1990 No. 001/BEND/YS/1/1990 Laporan Keuangan Bulan Desember 1989.;
113. Bukti P – 43.72 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Januari 1990 No. 001/BEND/YS/1/1990 perihal : Laporan Keuangan Bulan Desember 1989.;
114. Bukti P – 43.73 : Biasa laporan Akhir Hari per tanggal : 28 Pebruari 1990 hal : 1.;
115. Bukti P – 43.74 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 April 1990 No. 004/BEND/YS/IV/1990 Perihal : Laporan Keuangan Bulan Maret 1990.;;
116. Bukti P – 43.75 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 April 1990 No. 004/BEND/YS/IV/1990 Laporan Keuangan Bulan Maret 1990.;

Hal 90 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Bukti P – 43.76 : Rekening Bank Indonesia No. 552.160 per 30 April 1990 tanggal 10 Mei 1990.;
118. Bukti P – 43.77 : Rekening Bank Indonesia No. 552.160 per 30 April 1990 tanggal 10 Mei 1990.;
119. Bukti P – 43.78 : Rekening Bank Indonesia No. 552.160 per 30 April 1990 tanggal 10 Mei 1990.;
120. Bukti P – 43.79 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67 Lantai V Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Agustus 1990 No. 009/BEND/YS/IV/1990 perihal : laporan Keuangan Bulan Juli 1990.;
121. Bukti P – 43.80 : Biasa laporan Akhir Hari per tanggal : 30 Nopember 1990 hal : 1.;
122. Bukti P – 43.81 : Biasa laporan Akhir Hari per tanggal : 30 Nopember 1990 hal : 1.;
123. Bukti P – 43.82 : Biasa laporan Akhir Hari per tanggal : 30 Nopember 1990 hal : 1.;
124. Bukti P – 43.83 : Biasa laporan Akhir Hari per tanggal : 31 Desember 1990 hal : 1.;
125. Bukti P – 43.84 : Biasa laporan Akhir Hari per tanggal : 31 Desember 1990 hal : 1.;
126. Bukti P – 43.85 : Biasa laporan Akhir Hari per tanggal : 31 Desember 1990 hal : 1.;
127. Bukti P – 43.86 : Biasa laporan Akhir Hari per tanggal : 31 Desember 1990 hal : 1.;
128. Bukti P – 43.87 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67-69 Lantai 5 Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Maret 1992 No. 002/BEND/YS/III/1992 perihal laporan keuangan Bulan Februari 1992.;
129. Bukti P – 43.88 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67-69 Lantai 5 Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Maret 1992 No. 002/BEND/YS/III/1992 Perihal : Laporan Keuangan Bulan Februari 1992 ;

Hal 91 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Bukti P – 43.89 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67-69 Lantai 5 Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Maret 1992 No. 002/BEND/YS/III/1992 perihal : Laporan Keuangan Bulan Februari 1992.;
131. Bukti P – 43.90 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67-69 Lantai 5 Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 April 1992 No. 003/BEND/YS/IV/1992 perihal : laporan Keuangan Bulan Maret 1992.;
132. Bukti P – 43.91 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67-69 Lantai 5 Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 April 1992 No. 003/BEND/YS/IV/1992 Perihal : Laporan Keuangan Bulan Maret 1992.;
133. Bukti P – 43.92 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67-69 Lantai 5 Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Mei 1992 No. 005/BEND/YS/VI/1992 Perihal : Laporan Keuangan Bulan April 1992 ;
134. Bukti P – 43.93 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67-69 Lantai 5 Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Oktober 1992 No. 010/BEND/YS/XI/1992 perihal : Laporan Keuangan Bulan September 1992.;
135. Bukti P – 43.94 : Surat dari Yayasan Beasiswa Supersemar Kantor Bendahara Hanurata Graha : Jln. Kebon Sirih 67-69 Lantai 5 Jakarta Pusat kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Desember 1992 No. 012/BEND/YS/XII/1992 perihal Laporan Keuangan Bulan Nopember 1992.;
136. Bukti P – 43.95 : Biasa laporan Akhir Hari per tanggal : 30 April 1993 hal : 1.;

Hal 92 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Bukti P – 43.96 : Biasa laporan Akhir Hari per tanggal : 30 April 1993 hal : 1.;
138. Bukti P – 43.97 : Biasa laporan Akhir Hari per tanggal : 30 April 1993 hal : 1.;
139. Bukti P – 43.98 : Surat dari Yayasan Supersemar Gedung Granadi Lantai IV Jl. HR Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Juli 1993 No. 008/BEND/YS/VIII/1993 perihal Laporan Keuangan Bulan Juni 1993.;
140. Bukti P – 43.99 : Surat dari Yayasan Supersemar Gedung Granadi Lantai IV Jl. HR Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Juli 1993 No. 008/BEND/YS/VIII/1993 Perihal Laporan Keuangan Bulan Juni 1993.;
141. Bukti P – 43.100 : Biasa laporan Akhir Hari per tanggal : 30 Oktober 1993 hal : 1.;
142. Bukti P – 43.101 : Biasa laporan Akhir Hari per tanggal : 31 Desember 1993 hal : 1.;
143. Bukti P – 43.102 : Jurnal Bank Indonesia Bulan Juli 1994.;
144. Bukti P – 43.103 : Biasa laporan Akhir Hari per tanggal : 31 Oktober 1994 hal : 1.;
145. Bukti P – 43.104 : Advis Debet Kredit tanggal 04 November 1994.;
146. Bukti P – 43.105 : laporan saldo akhir tanggal 20-10-1994 Yayasan supersemar K /5 % dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara untuk keperluan sosial.;
147. Bukti P – 43.106 : Surat dari Yayasan Supersemar Gedung Granadi Lantai IV Jl. HR Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Maret 1995 No. 028/BEND/YS/III/1995 Perihal : laporan Keuangan Bulan Februari 1995.;
148. Bukti P – 43.107 : Biasa laporan Akhir Hari per tanggal : 31 Maret 1995 hal : 1.;
149. Bukti P – 43.108 : Surat dari Yayasan Supersemar Gedung Granadi Lantai IV Jl. HR Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Agustus 1995 No.

Hal 93 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

033/BEND/YS/IX/1995 perihal : Laporan keuangan bulan Juli 1995.;

150. Bukti P – 43.109 : Surat dari Yayasan Supersemar Gedung Granadi Lantai IV Jl. HR Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Januari 1996 No. 038/BEND/YS/I/1996 perihal : Laporan Keuangan Bulan Desember 1995.;

151. Bukti P – 43.110 : Surat dari Yayasan Supersemar Gedung Granadi Lantai IV Jl. HR Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Pebruari 1996 No. 039/BEND/YS/II/1996 perihal : Laporan Keuangan Bulan Januari 1996.;

152. Bukti P – 43.111 : Surat dari Yayasan Supersemar Gedung Granadi Lantai IV Jl. HR Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Mei 1996 No. 042/BEND/YS/Srt/V/1996 perihal : Laporan Keuangan bulan April 1996.;;

153. Bukti P – 43.112 : Surat dari Yayasan Supersemar Gedung Granadi Lantai IV Jl. HR Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 September 1996 No. 046/BEND/YS/IX/1996 perihal : Laporan Bulan Agustus 1996.;

154. Bukti P – 43.113 : Surat dari Yayasan Supersemar Gedung Granadi Lantai IV Jl. HR Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Nopember 1996 No. 084/BEND/YS/XI/1996 Perihal : Laporan keuangan Bulan oktober 1996.;

155. Bukti P – 43.114 : Biasa laporan Akhir Hari per tanggal : 28 Pebruari 1997 hal : 1.;

156. Bukti P – 43.115 : Surat dari Yayasan Supersemar Gedung Granadi Lantai IV Jl. HR Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Mei 1997 No.

Hal 94 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

055/BEND/YS/V/1997 perihal : Laporan Keuangan bulan April 1997.;

157. Bukti P – 43.116 : Surat dari Yayasan Supersemar Gedung Granadi Lantai IV Jl. HR Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 Juni 1997 No. 056/BEND/YS/V/1997 perihal : Laporan Keuangan Bulan Mei 1997.;

158. Bukti P – 43.117 : Surat dari Yayasan Supersemar Gedung Granadi Lantai IV Jl. HR Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 September 1997 No. 059/BEND/YS/V/1997 Perihal : Laporan Keuangan bulan Agustus 1997.;

159. Bukti P – 43.118 : Surat dari Yayasan Supersemar Gedung Granadi Lantai IV Jl. HR Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan kepada Bapak Ketua Yayasan Supersemar Jalan Cendana 8 Jakarta tanggal 10 September 1997 No. 059/BEND/YS/IX/1997 perihal laporan Keuangan Bulan Agustus 1997. Perihal : Laporan keuangan Bulan Agustus 1997.;

160. Bukti P – 43.119 : Biasa laporan Akhir Hari per tanggal : 08 Oktober 1997 hal : 1.;

161. Bukti P – 43.120 : Biasa laporan Akhir Hari per tanggal : 29 Januari 1998 hal : 1.;

162. Bukti P – 43.121 : Rincian Sumbangan yang belum ditemukan datanya ke Rekening Penampungan Laba Bank BUMN di Bank Indonesia No. AC 552.000160 tanggal 30 Maret 2016.;

163. Bukti P – 44 : Surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta kepada Sdr. HM SOEHARTO Jl. Cendana No. 8 Jakarta Pusat tanggal 15 Desember 1998 No. B-079/G/12/1998. perihal : Penyampaian hasil Financial Audit.;

164. Bukti P – 45 : Laporan Akhir Penelitian dan Klarifikasi Yayasan Yayasan yang diketuai oleh HM Soeharto tanggal 10 Oktober 1998.;

165. Bukti P – 46 : Keputusan Pembina Yayasan Supersemar Nomor : KEP-36/YS/PEMB/APB-16/12/20115 Tentang Anggaran

Hal 95 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Yayasan Supersemar Tahun 2016 tanggal 11 Desember 2015.;

166. Bukti P – 47 : Rencana Proogram Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Supersemar Tahun 2016.;
167. Bukti P – 48 : Surat dari Yayasan Supersemar kepada Bapak Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI tanggal 8 Januari 2016 Nomor : Set-006/YS/UM/01/2016 perihal permohonan Pencairan Dana.;
168. Bukti P – 49 : Surat dari Yayasan Supersemar kepada Bapak Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI tanggal 5 february 2016 Nomor : Set-031 / YS / UM / 02 / 2016 perihal permohonan Pencairan Dana.;
169. Bukti P – 50 : Surat dari Yayasan Supersemar kepada Bapak Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI tanggal 4 Mei 2016 Nomor : Set-055 / YS / UM / 05 / 2016 perihal permohonan Pencairan Dana.;
170. Bukti P – 51 : Laporan Yayasan Beasiswa Supersemar Tahun Kuliah – Tahun Ajaran 1976.;
171. Bukti P – 52 : Laporan Posisi Keuangan Yayasan Beasiswa Supersemar April 1977 s/d Maret 1978.;
172. Bukti P – 53 : Laporan Yayasan Beasiswa Supersemar Tahun Kuliah – tahun Ajaran 1978 – 1979.;
173. Bukti P – 54 : Laporan Posisi Keuangan Yayasan Beasiswa Supersemar April 1979 s/d Maret 1980.;
174. Bukti P – 55 : Laporan Yayasan Beasiswa Supersemar Tahun 1980.;
175. Bukti P – 56 : Posisi Keuangan Yayasan Beasiswa Supersemar Per : 30 April 1981.;
176. Bukti P – 57 : Posisi Keuangan Yayasan Beasiswa Supersemar Per : 30 April 1982;
177. Bukti P – 58 : Posisi Keuangan Yayasan Beasiswa Supersemar Per : 30 April 1983;
178. Bukti P – 59 : Posisi Keuangan Yayasan Beasiswa Supersemar Per : 30 April 1984;
179. Bukti P – 60 : Laporan Keuangan Yayasan Supersemar Tahun 1985 – 1986.;
180. Bukti P – 61 : Laporan Keuangan Yayasan Superssemar Tahun 1986 – 1987.;

Hal 96 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Bukti P – 62 : Laporan Keuangan Yayasan Supersemar Tahun 1987 – 1988.;
182. Bukti P – 63 : Laporan Keuangan Yayasan Supersemar Tahun 1988 – 1989.;
183. Bukti P – 64 : Laporan Keuangan Yayasan Supersemar Tahun 1989 – 1990.;
184. Bukti P – 65 : Laporan Keuangan Yayasan Supersemar Tahun 1990 – 1991.;
185. Bukti P – 66 : Laporan Keuangan Yayasan Supersemar Tahun 1991 – 1992.;
186. Bukti P – 67 : Laporan Keuangan Yayasan Supersemar Tahun 1992 – 1993.;
187. Bukti P – 68 : Laporan Keuangan Yayasan Supersemar Tahun 1993 – 1994.;
188. Bukti P – 69 : Laporan Keuangan Yayasan Supersemar Tahun 1994 – 1995.;
189. Bukti P – 70 : Laporan Keuangan Pendapatan dan Pengeluaran Yayasan Supersemar Tahun 1995 – 1996.;
190. Bukti P – 71 : Laporan Keuangan Pendapatan dan Pengeluaran Yayasan Supersemar Tahun 1996 – 1997.;
191. Bukti P – 72 : Laporan Keuangan Yayasan Supersemar Tahun Buku 1997 – 1998.;
192. Bukti P – 73 : Laporan Keuangan Yayasan Supersemar Tahun Buku 1998 – 1999.;
193. Bukti P – 74 : Laporan Keuangan Yayasan Supersemar Tahun Buku 1999 – 2000 (1 April 1999 s.d 31 Maret 2000).;
194. Bukti P – 75 : Laporan Auditor Independen Yayasan Beasiswa Supersemar PER 31 Maret 2001 dan 2000.;
195. Bukti P – 76 : Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Yayasan Beasiswa Supersemar PER 31 Desember 2001 dan 31 Maret 2001.;
196. Bukti P- 77 : Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Yayasan Beasiswa Supersemar PER 31 Desember 2002 dan 2001.;
197. Bukti P- 78 : Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Yayasan Beasiswa Supersemar PER 31 Desember 2003 dan 2002.;

Hal 97 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. Bukti P- 79 : Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Yayasan Beasiswa Supersemar PER 31 Desember 2004 dan 2003.;
199. Bukti P- 80 : Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Yayasan Beasiswa Supersemar PER 31 Desember 2005 dan 2004.;
200. Bukti P- 81 : Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Yayasan Supersemar PER 31 Desember 2006 dan 2005.;
201. Bukti P- 82 : Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Yayasan Supersemar Pada Tanggal 31 Desember 2007 dan 2006.;
202. Bukti P- 83 : Laporan Keuangan Yayasan Supersemar untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2008 dan Laporan Auditor Independen.;
203. Bukti P – 84 : Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Yayasan Supersemar Pada Tanggal 31 Desember 2009.;
204. Bukti P – 85 : Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Yayasan Supersemar Pada Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.;
205. Bukti P – 86 : Laporan Keuangan Yayasan Supersemar PER 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen.;
206. Bukti P - 87 : Laporan Keuangan Yayasan Supersemar untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 serta Laporan Auditor Independen.;
207. Bukti P – 88 : Laporan Keuangan Yayasan Supersemar pada 31 Desember 2013 dan 2012 serta Laporan Auditor Independen.;
208. Bukti P – 89 : Laporan Keuangan Yayasan Supersemar pada 31 Desember 2014 dan 2013 serta Laporan Auditor Independen.;
209. Bukti P – 90 : Rekapitulasi Pemberian Beasiswa Yayasan Supersemar Tahun 1975 – 2014 tanggal 07 April 2016.;
210. Bukti P – 91 : Daftar Pengeluaran Beasiswa Tahun Anggaran 2015 tanggal 6 Januari 2016.;
211. Bukti P – 92 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 69/KMK.017/1999 Tentang Pencabutan Keputusan

Hal 98 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Nomor : 333/KMK.011/1978 tanggal 16 Februari 1999 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5 % (lima persen) dari Laba Bersih Bank Bank Milik Negara .;

212. Bukti P – 93 : Berita Acara Sita Eksekusi / Pemblokiran No. 72/Eks.Pdt/2015.JoNo.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Nopember 2016.;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi, antara lain:

Saksi ARIF NUROHIM

Saksi masih ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, oleh karenanya Saksi hanya didengar keterangannya tanpa disumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena sebagai karyawan dari Penggugat.
- Bahwa saksi menyatakan tahu Para Tergugat dan Turut Tergugat .;
- Bahwa saksi dahulu adalah sebagai karyawan sekarang menjadi Honor karena mengundurkan diri, kemudian diminta perbantuan tetapi tidak setiap hari saksi datang.;
- Bahwa saksi tahu yang namanya Yayasan Beasiswa Supersemar didirikan tahun 1974 dan ada Yayasan Supersemar Pembaharuan dari Yayasan beasiswa Supersemar yang didirikan tahun 2006, ceritanya bahwa saksi masuk tahun 1986 masih menjadi karyawan Supersemar sampai dengan tahun 2006 dengan nama Yayasan Bea Siswa Supersemar, kemudian di tahun 2006 sampai dengan Tahun 2015, saksi menjadi karyawan Yayasan Supersemar karena pada tahun 2006 sudah ada perubahan nama Yayasan yang dulu dengan akte 37 / TH 74 namanya Yayasan Bea Siswa Supersemar pada tahun 2006 dirubah menjadi yayasan Supersemar jadi tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 saksi menjadi karyawan Yayasan Supersemar, kemudian di akhir tahun 2015 saksi mengundurkan diri dari Yayasan Supersemar sekarang saksi hanya diperbantukan saja apabila dipanggil sewaktu waktu oleh pengurus saksi datang ke kantor.;
- Bahwa saksi tahu Yang berubah otomatis Aktenya jadi tahun 1986 saksi masuk Yayasan Bea Siswa Supersemar dengan memakai akte 37 /Th 74, kemudian di Tahun 2006 sampai saksi berakhir tahun 2015 sampai sekarang sudah beralih nama menjadi Yayasan Supersemar dengan akte No. 14 /Th. 2006.;
- Bahwa saksi tahu ada perubahan ketua , kemudian ada perubahan

Hal 99 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan dan Anggaran Rumah Tangga.;

- Bahwa saksi tahu berubah karena ada Undang undang yang baru juga.;
- Bahwa saksi tahu Kantornya tidak berubah.;
- Bahwa saksi tahu pegawainya berubah karena jika ada yang sudah habis masa purna.;
- Bahwa saksi tahu asset assetnya diteruskan .;
- Bahwa saksi tahu Yayasan Beasiswa Supersemar belum bubar hanya mengganti nama saja.;
- Bahwa saksi tahu pendiri maupun ketuanya Yayasan Beasiswa Supersemar pada tahun 1974 dengan Akte No. 37 pendiri Yayasan Beasiswa Supersemar adalah Soeharto waktu itu masih sebagai Presiden Republik Indonesia dan pendanaan pertama kali sebesar Rp. 10 juta oleh beliau.;
- Bahwa saksi tahu pembiayaan Yayasan Supersemar itu ada bantuan dari pemerintah dengan PP No. 15, ada 5 % dari hasil bank bank Pemerintah yang disalurkan ke Bank Indonesia dengan Nomor rekening tertentu di Bank Indonesia, dan itu diperoleh oleh Yayasan Supersemar secara bertahap tidak sekaligus, sampai setahu saksi hampir 120 transaksi yang masuk di rekenening Yayasan Supersemar namun itu dari penerimaan itu ditampung dulu di Bank Indoensia, setelah ada di bank Indonesia baru dikirim atau ditransfer ke rekening Yayasan Supersemar, selain dari dana PP No. 15 tadi, Yayasan Supersemar juga menerima sumbangan sumbangan dari pihak pihak yang tidak mengikat darfi swasta dan perorangan.;
- Bahwa saksi tahu Yayasan Bea Siswa Supersemar Tujuan atau misi dari Yayasan supersemar yaitu membantu atau membina para siswa dan mahasiswa yang cakap tetapi tidak mampu, dan itu dipilih oleh kampus dan sekolah masing masing bukan Yayasan yang memilih dan juga memberikan bantuan lain lain yang tidak mengikat selain untuk beasiswa juga.;
- Bahwa saksi tahu yang mendapatkan bantuan yang diinstruksikan oleh Peraturan pemerintah No. 15 Jo Peraturan Menteri Keuangan No. 33 yang diinstruksikan kepada 8 Bank untuk menyumbang 5 % untuk sumbangan dana sosial kepada yayasan supersemar adalah bantuan yang diterima oleh yayasan Supersemar sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1978 kurang lebih hampir Rp. 309 Milyar berupa rupiah bukan berupa dollar seperti yang pernah kami dengar di beberapa catatan yang pernah ada.;
- Bahwa saksi tahu bantuan yang sudah diberikan selama ini dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2014 itu sudah hampir Rp. 700 Milyar dengan jumlah total hampir 2 Juta siswa dan mahasiswa, yang telah mendapat bantuan itu, jadi bantuan yang diterima oleh kita dari Pemerintah sebesar Rp. 309 Milyar itu sudah diserahkan habis atau sudah diberikan kepada mereka mereka dan kami

Hal 100 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah surplus bisa memberikan bantuan sebesar Rp. 700 milyar sekian sampai dengan akhir tahun 2014.;

- Bahwa saksi tahu seluruh asset Yayasan Beasiswa Supersemar dialihkan seluruhnya ke Yayasan Supersemar .;
- Bahwa saksi bekerja sebelum tahun 2006 masih dibagian Verifikasi kemudian tahun 2006 saksi diangkat sebagai kepala Biro keuangan.;
- Bahwa saksi tahu didalam akte itu ada atau tidak peralihan harta kekayaan / asset dari Yayasan Beasiswa Supersemar kepada yayasan Supersemar , kalau peralihan asset hanya catatan saja dari pembukuan terakhir atau catatan terakhir pada saat ada perubahan menjadi Yayasan Supersemar itu , tercatat sesuai catatan terakhir di catat di akte yang baru .;
- Bahwa saksi tahu nilai asset Yayasan kurang lebih Rp. 700 Milyar sekian pada tahun 2006.;
- Bahwa saksi tahu dana yang tersimpan di Yayasan Beasiswa supersemar disimpan di beberapa tempat di beberapa bank bank , berupa deposito, saham dan sekuritas juga.;
- Bahwa saksi tahu disimpan atas nama masih akte yang lama atas nama Yayasan Beasiswa supersemar kemudian di akte yang baru menjadi atas nama Yayasan Supersemar.;
- Bahwa saksi tahu dari deposito penempatan uang uang yang ada di beberapa bank bank dan lembaga keuangan lainnya, namanya berubah, semua deposito yang tadinya atas nama Yayasan Bea siswa Supersemar menjadi Yayasan Supersemar sesuai dengan akte 2006, kita memberikan dokumen baru kepada bank bank.;
- Bahwa saksi tahu ada gugatan dengan merujuk akte 37 / Th. 74, gugatan pertama itu kita yayasan Beasiswa supersemar dengan Akte 37 / Th. 1974 kita dihukum termasuk bapak soeharto juga dan Yayasan Supersemar juga demikian.;
- Bahwa saksi tahu dulu ada gugatan semacam ini yang masalah utamanya adalah Supersemar pihak Penggugatnya pemerintah yang digugat Yayasan Bea Siswa supersemar waktu itu.;
- Bahwa saksi tahu Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat pemulihan asset mengirim surat kepada beberapa Lembaga seperti DPR , sekuritas jadi kejaksaan melalui Kepala Pemulihan asset meminta surat informasi dan pembekuan sementara kepada dana dana yang ada di bank bank milik Yayasan Supersemar .;
- Bahwa saksi tahu Kira kira akhir Januari 2016, saat kita mau melakukan transaksi mencairkan cek untuk BNI ternyata sudah tidak bisa dilakukan lagi, dan juga berikutnya ketika di BRI akhirnya sama memberikan informasi untuk

Hal 101 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Supersemar sudah tidak bisa dipakai lagi, akhirnya kita dari Yayasan Supersemar aktivitas yang dilakukan sebelumnya jadi mulai dari tahun 2016 mau tidak mau program kerja yang sudah kita susun untuk memberikan bantuan beasiswa untuk ribuan siswa dan mahasiswa akhirnya terhenti, kita juga mendapatkan surat surat dari kampus kampus menanyakan hal itu, sehingga kita sampaikan bahwa untuk sementara kita tidak bisa meneruskan bantuan beasiswa itu karena dana dana yang ada di rekening Yayasan supersemar tidak bisa dipakai lagi, padahal dana dana yang tersimpan di Yayasan Supersemar adalah untuk kepentingan umum.;

- Bahwa saksi tahu kira kira total dana seluruhnya yang ditempatkan di beberapa bank bank atas nama Yayasan Supersemar tidak berubah dari tahun 2006 kurang lebih Rp. 700 milyar.;
- Bahwa saksi tahu dana yang dikeluarkan setiap tahun untuk biaya beasiswa sesuai dengan program kerja tahun 2016 kurang lebih pertahunnya hampir Rp. 46 Milyar.;
- Bahwa saksi tahu itu diambil dari dari hasil yang kita depositkan saja dan ditempatkan saham saham tadi untuk disampaikan kepada para Mahasiswa .;
- Bahwa saksi tahu yang namanya dana abadi yaitu dana yang kita manfaatkan bukan pokoknya, yang diambil dari bunga bunga atau hasil yang disimpan atau diolah oleh Pengurus Yayasan Supersemar.;
- Bahwa saksi tahu pernah dilakukan audit dari Kejaksaan Agung RI tentang penerimaan Uang itu yang diadakan oleh Tim Investigasi dari Kejaksaan Agung RI datang ke kantor Yayasan Supersemar meminta berkas berkas kita dari tahun 1978 sampai Tahun 1998 , kemudian dari pihak Kejaksaan itu mengaudit jumlah jumlah dana yang diterima oleh Yayasan Supersemar dari Bank Indonesia jumlahnya sama Rp. 309 Milyar.;
- Bahwa saksi tahu hasil auditnya disampaikan kepada Ketua Yayasan Beasiswa Supersemar bapak Soeharto waktu itu , secara resmi disampaikan .;
- Bahwa saksi tahu didirikannya Yayasan Supersemar dengan Tujuan atau kegiatan sosial dari Yayasan Supersemar untuk membantu meringankan kepada anak anak Indonesia yang sekolah atau kuliah yang dia punya kemampuan atau yang pintar tetapi dari sisi ekonominya lemah jadi untuk membantu biaya pendidikan itu.;
- Bahwa saksi tahu selain itu juga Pernah membantu peralatan pendidikan .;
- Bahwa saksi tahu yayasan supersemar dengan yang dulu tujuannya sama tidak ada perubahan.;
- Bahwa saksi diangkat menjadi honor Awal awal Januari tahun 2016.;
- Bahwa saksi tahu assetnya dibekukan oleh bank banknya Untuk semua rekening.;

Hal 102 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi mengundurkan diri bulan September Tahun 2015.;
- Bahwa saksi tahu jumlah karyawan Yayasan supersemar sampai dengan sekarang Sekarang tinggal 14 orang.;
- Bahwa saksi tahu sampai saat ini sudah tidak ada operasional.;
- Bahwa saksi tahu status kepegawaiannya sama diperbantukan semua.;
- Bahwa saksi tahu pengurusnya masih tetap.;

Saksi TRISNO SUDIARJO

Saksi masih ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, oleh karenanya Saksi hanya didengar keterangannya tanpa disumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena sebagai karyawan dari Penggugat.
- Bahwa saksi menyatakan tahu Para Tergugat dan Turut Tergugat .;
- Bahwa saksi dahulu adalah sebagai karyawan sekarang menjadi Honor karena mengundurkan diri, kemudian diminta perbantuan tetapi tidak setiap hari saksi datang.;
- Bahwa saksi tahu yang namanya Yayasan Beasiswa Supersemar didirikan tahun 1974 dan ada Yayasan Supersemar Pembaharuan dari Yayasan beasiswa Supersemar yang didirikan tahun 2006, ceritanya bahwa saksi masuk tahun 1986 masih menjadi karyawan Supersemar sampai dengan tahun 2006 dengan nama Yayasan Bea Siswa Supersemar, kemudian di tahun 2006 sampai dengan Tahun 2015, saksi menjadi karyawan Yayasan Supersemar karena pada tahun 2006 sudah ada perubahan nama Yayasan yang dulu dengan akte 37 / TH 74 namanya Yayasan Bea Siswa Supersemar pada tahun 2006 dirubah menjadi yayasan Supersemar jadi tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 saksi menjadi karyawan Yayasan Supersemar, kemudian di akhir tahun 2015 saksi mengundurkan diri dari Yayasan Supersemar sekarang saksi hanya diperbantukan saja apabila dipanggil sewaktu waktu oleh pengurus saksi datang ke kantor.;
- Bahwa saksi tahu Yang berubah otomatis Aktenya jadi tahun 1986 saksi masuk Yayasan Bea Siswa Supersemar dengan memakai akte 37 /Th 74, kemudian di Tahun 2006 sampai saksi berakhir tahun 2015 sampai sekarang sudah beralih nama menjadi Yayasan Supersemar dengan akte No. 14 /Th. 2006.;
- Bahwa saksi tahu ada perubahan ketua , kemudian ada perubahan kepengurusan dan Anggaran Rumah Tangga.;
- Bahwa saksi tahu berubah karena ada Undang undang yang baru juga.;
- Bahwa saksi tahu Kantornya tidak berubah.;
- Bahwa saksi tahu pegawainya berubah karena jika ada yang sudah habis

Hal 103 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa purna.;

- Bahwa saksi tahu asset assetnya diteruskan .;
- Bahwa saksi tahu Yayasan Beasiswa Supersemar belum bubar hanya mengganti nama saja.;
- Bahwa saksi tahu pendiri maupun ketuanya Yayasan Beasiswa Supersemar pada tahun 1974 dengan Akte No. 37 pendiri Yayasan Beasiswa Supersemar adalah Soeharto waktu itu masih sebagai Presiden Republik Indonesia dan pendanaan pertama kali sebesar Rp. 10 juta oleh beliau.;
- Bahwa saksi tahu pembiayaan Yayasan Supersemar itu ada bantuan dari pemerintah dengan PP No. 15, ada 5 % dari hasil bank bank Pemerintah yang disalurkan ke Bank Indonesia dengan Nomor rekening tertentu di Bank Indonesia, dan itu diperoleh oleh Yayasan Supersemar secara bertahap tidak sekaligus, sampai setahu saksi hampir 120 transaksi yang masuk di rekenening Yayasan Supersemar namun itu dari penerimaan itu ditampung dulu di Bank Indoensia, setelah ada di bank Indonesia baru dikirim atau ditransfer ke rekening Yayasan Supersemar, selain dari dana PP No. 15 tadi, Yayasan Supersemar juga menerima sumbangan sumbangan dari pihak pihak yang tidak mengikat darfi swasta dan perorangan.;
- Bahwa saksi tahu Yayasan Bea Siswa Supersemar Tujuan atau misi dari Yayasan supersemar yaitu membantu atau membina para siswa dan mahasiswa yang cakap tetapi tidak mampu, dan itu dipilih oleh kampus dan sekolah masing masing bukan Yayasan yang memilih dan juga memberikan bantuan lain lain yang tidak mengikat selain untuk beasiswa juga.;
- Bahwa saksi tahu yang mendapatkan bantuan yang diinstruksikan oleh Peraturan pemerintah No. 15 Jo Peraturan Menteri Keuangan No. 33 yang diinstruksikan kepada 8 Bank untuk menyumbang 5 % untuk sumbangan dana sosial kepada yayasan supersemar adalah bantuan yang diterima oleh yayasan Supersemar sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1978 kurang lebih hampir Rp. 309 Milyar berupa rupiah bukan berupa dollar seperti yang pernah kami dengar di beberapa catatan yang pernah ada.;
- Bahwa saksi tahu bantuan yang sudah diberikan selama ini dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2014 itu sudah hampir Rp. 700 Milyar dengan jumlah total hampir 2 Juta siswa dan mahasiswa, yang telah mendapat bantuan itu, jadi bantuan yang diterima oleh kita dari Pemerintah sebesar Rp. 309 Milyar itu sudah diserahkan habis atau sudah diberikan kepada mereka mereka dan kami malah surplus bisa memberikan bantuan sebesar Rp. 700 milyar sekian sampai dengan akhir tahun 2014.;
- Bahwa saksi tahu seluruh asset Yayasan Beasiswa Supersemar dialihkan seluruhnya ke Yayasan Supersemar .;

Hal 104 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu didalam akte itu ada atau tidak peralihan harta kekayaan / asset dari Yayasan Beasiswa Supersemar kepada yayasan Supersemar , kalau peralihan asset hanya catatan saja dari pembukuan terakhir atau catatan terakhir pada saat ada perubahan menjadi Yayasan Supersemar itu , tercatat sesuai catatan terakhir di catat di akte yang baru .;
- Bahwa saksi tahu nilai asset Yayasan kurang lebih Rp. 700 Milyar sekian pada tahun 2006.;
- Bahwa saksi tahu dana yang tersimpan di Yayasan Beasiswa supersemar disimpan di beberapa tempat di beberapa bank bank , berupa deposito, saham dan sekuritas juga.;
- Bahwa saksi tahu disimpan atas nama masih akte yang lama atas nama Yayasan Beasiswa supersemar kemudian di akte yang baru menjadi atas nama Yayasan Supersemar.;
- Bahwa saksi tahu dari deposito penempatan uang uang yang ada di beberapa bank bank dan lembaga keuangan lainnya, namanya berubah, semua deposito yang tadinya atas nama Yayasan Bea siswa Supersemar menjadi Yayasan Supersemar sesuai dengan akte 2006, kita memberikan dokumen baru kepada bank bank.;
- Bahwa saksi tahu ada gugatan dengan merujuk akte 37 / Th. 74, gugatan pertama itu kita yayasan Beasiswa supersemar dengan Akte 37 / Th. 1974 kita dihukum termasuk bapak soeharto juga dan Yayasan Supersemar juga demikian.;
- Bahwa saksi tahu dulu ada gugatan semacam ini yang masalah utamanya adalah Supersemar pihak Penggugatnya pemerintah yang digugat Yayasan Bea Siswa supersemar waktu itu.;
- Bahwa saksi tahu Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat pemulihan asset mengirim surat kepada beberapa Lembaga seperti DPR , sekuritas jadi kejaksaan melalui Kepala Pemulihan asset meminta surat informasi dan pembekuan sementara kepada dana dana yang ada di bank bank milik Yayasan Supersemar .;
- Bahwa saksi tahu Kira kira akhir Januari 2016, saat kita mau melakukan transaksi mencairkan cek untuk BNI ternyata sudah tidak bisa dilakukan lagi, dan juga berikutnya ketika di BRI akhirnya sama memberikan informasi untuk Yayasan Supersemar sudah tidak bisa dipakai lagi, akhirnya kita dari Yayasan Supersemar aktivitas yang dilakukan sebelumnya jadi mulai dari tahun 2016 mau tidak mau program kerja yang sudah kita susun untuk memberikan bantuan beasiswa untuk ribuan siswa dan mahasiswa akhirnya terhenti, kita juga mendapatkan surat surat dari kampus kampus menanyakan hal itu, sehingga kita sampaikan bahwa untuk sementara kita tidak bisa meneruskan

Hal 105 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan bea siswa itu karena dana yang ada di rekening Yayasan supersemar tidak bisa dipakai lagi, padahal dana yang tersimpan di Yayasan Supersemar adalah untuk kepentingan umum.;

- Bahwa saksi tahu kira kira total dana seluruhnya yang ditempatkan di beberapa bank bank atas nama Yayasan Supersemar tidak berubah dari tahun 2006 kurang lebih Rp. 700 milyar.;
- Bahwa saksi tahu dana yang dikeluarkan setiap tahun untuk biaya bea siswa sesuai dengan program kerja tahun 2016 kurang lebih pertahunnya hampir Rp. 46 Milyar.;
- Bahwa saksi tahu itu diambil dari dari hasil yang kita depositakan saja dan ditempatkan saham saham tadi untuk disampaikan kepada para Mahasiswa .;
- Bahwa saksi tahu yang namanya dana abadi yaitu dana yang kita manfaatkan bukan pokoknya, yang diambil dari bunga bunga atau hasil yang disimpan atau diolah oleh Pengurus Yayasan Supersemar.;
- Bahwa saksi tahu pernah dilakukan audit dari Kejaksaan Agung RI tentang penerimaan Uang itu yang diadakan oleh Tim Investigasi dari Kejaksaan Agung RI datang ke kantor Yayasan Supersemar meminta berkas berkas kita dari tahun 1978 sampai Tahun 1998 , kemudian dari pihak Kejaksaan itu mengaudit jumlah jumlah dana yang diterima oleh Yayasan Supersemar dari Bank Indonesia jumlahnya sama Rp. 309 Milyar.;
- Bahwa saksi tahu hasil auditnya disampaikan kepada Ketua Yayasan Bea siswa Supersemar bapak Soeharto waktu itu , secara resmi disampaikan .;
- Bahwa saksi tahu didirikannya Yayasan Supersemar dengan Tujuan atau kegiatan sosial dari Yayasan Supersemar untuk membantu meringankan kepada anak anak Indonesia yang sekolah atau kuliah yang dia punya kemampuan atau yang pintar tetapi dari sisi ekonominya lemah jadi untuk membantu biaya pendidikan itu.;
- Bahwa saksi tahu selain itu juga Pernah membantu peralatan pendidikan .;
- Bahwa saksi tahu yayasan supersemar dengan yang dulu tujuannya sama tidak ada perubahan.;
- Bahwa saksi diangkat menjadi honor Awal awal Januari tahun 2016.;
- Bahwa saksi tahu assetnya dibekukan oleh bank banknya Untuk semua rekening.;
- Bahwa saksi mengundurkan diri bulan September Tahun 2015.;
- Bahwa saksi tahu jumlah karyawan Yayasan supersemar sampai dengan sekarang Sekarang tinggal 14 orang.;
- Bahwa saksi tahu sampai saat ini sudah tidak ada operasional.;
- Bahwa saksi tahu status kepegawaiannya sama diperbantukan semua.;
- Bahwa saksi tahu pengurusnya masih tetap.;

Hal 106 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi, cukup dengan saksi yang telah diajukan.

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang diberikan Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti T 1 – 1 : Salinan Resmi Putusan Perkara perdata No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel antara Negara RI Cq Presiden RI sebagai Penggugat melawan HM Soeharto alias Soeharto, Dkk sebagai Tergugat tanggal 27 Maret 2008 .;
2. Bukti T 1 – 2 : Salinan Ressmi Putusan Perkara perdata No. 465/Pdt/2008/PT.DKI antara Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai Pembanding / Terbanding semula Tergugat II melawan Negara RI Cq Presiden RI sebagai Terbanding / Pembanding semula Penggugat tanggal 16 Oktober 2016.;
3. Bukti T 1 – 3 : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No. 2896 K/Pdt/2009 antara Negara Republik Indonesia Cq Presioden Republik Indonesia sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat melawan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat II tanggal 28 Oktober 2010.;
4. Bukti T 1 – 4 : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No. 140 PK/Pdt/2015 antara Negara Republik Indonesia Cq Presioden Republik Indonesia sebagai Pemohon Peninjauan Kembali I /Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Penggugat melawan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai Termohon Peninjauan Kembali I / Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II tanggal 08 Juli 2015.;
5. Bukti T 1 – 5 : Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/ 2015 Jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7 desember 2015.;
6. Bukti T 1 – 6 : Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/ 2015 Jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016.;
7. Bukti T 1 – 7 : Surat dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jl. Ampera Raya No. 133 Jakarta Selatan tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 115/Ext/BHR-JD/I/2016 perihal :

Hal 107 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penundaan Sita Eksekusi / Lelang sesuai surat Panggilan Tegiran/Peringatan (Aanmaning) No. 72/Eks.Pdt/2015 Jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tertanggal 14 Desember 2015 dan 13 Januari 2016 sampai putusan peerkara No. 783/Pdt.G/2015 mempunyai kekuatan Hukum tetap. ;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang diberikan Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti T 2 – 1 : Salinan Resmi Putusan Perkara perdata No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel antara Negara RI Cq Presiden RI sebagai Penggugat melawan HM Soeharto alias Soeharto, Dkk sebagai Tergugat tanggal 27 Maret 2008. ;
2. Bukti T 2 – 2 : Salinan Ressmi Putusan Perkara perdata No. 465/Pdt/2008/PT.DKI antara Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai Pembanding / Terbanding semula Tergugat II melawan Negara RI Cq Presiden RI sebagai Terbanding / Pembanding semula Penggugat tanggal 16 Oktober 2016.;
3. Bukti T 2 – 3 : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No. 2896 K/Pdt/2009 antara Negara Republik Indonesia Cq Presioden Republik Indonesia sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat melawan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat II tanggal 28 Oktober 2010.;
4. Bukti T 2 – 4 : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No. 140 PK/Pdt/2015 antara Negara Republik Indonesia Cq Presioden Republik Indonesia sebagai Pemohon Peninjauan Kembali I /Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Penggugat melawan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai Termohon Peninjauan Kembali I / Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II tanggal 08 Juli 2015.;
5. Bukti T 2 – 5 : Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/ 2015 Jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7 desember 2015.;
6. Bukti T 2 – 6 : Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/ 2015 Jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016.;

Hal 108 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T 2 – 7 : Surat dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jl. Ampera Raya No. 133 Jakarta Selatan tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 115/Ext/BHR-JD/I/2016 perihal : Permohonan Penundaan Sita Eksekusi / Lelang sesuai surat Panggilan Tegiran/Peringatan (Aanmaning) No. 72/Eks.Pdt/2015 Jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tertanggal 14 Desember 2015 dan 13 Januari 2016 sampai putusan peerkara No. 783/Pdt.G/2015 mempunyai kekuatan Hukum tetap. ;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang diberikan Turut Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti TT 1 – 1 : .Surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pemulihan Aset kepada Direktur Utama Bank BNI tanggal 8 Desember 2015 Nomor : R – 23/U.1/U.3/12/2015 perihal : Permohonan informasi dan Pembekuan Dana.;
2. Bukti TT 1 – 2 : Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/ 2015 Jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7 desember 2015.;
3. Bukti TT 1 – 3 : Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/ 2015 Jo No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016.;
4. Bukti TT 1 – 4 : Surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada Kantor Advokat Kailimang & Ponto Menara kuning Lt. 14/A Jl. HR Rasuna Said Blok X – 7 Kav. 5 Jakarta 12940 tanggal 14 November 2016 Nomor : HUK/6/0916/R perihal : Permohonan Pembukaan Pembekuan Dana Atas nama Yayasan Supersemar.;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang diberikan Turut Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti TT 2 – 1. : Surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pemulihan Aset kepada Direktur Utama Bank BRI tanggal 18 Desember 2015 Nomor : R – 35/U.1/U.3/12/2015 perihal : permohonan Informasi dan Pembekuan dana.;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang diberikan Turut Tergugat V

Hal 109 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti TT 5 – 1. : Surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat pemulihan Aset kepada Direktur Utama AJB Bumiputera tanggal 8 Desember 2015 Nomor : R – 17/U.1/U.3/12/2015 perihal Permohonan informasi dan pengamanan aset.;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang diberikan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan Saksi Ahli, yaitu :

Prof. Dr. NINDYA PRAMONO, SH. MH.

Dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya di depan persidangan ahli ,memerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Penggugat.;
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat.;
- Bahwa menurut ahli sejak Setelah keluarnya Undang undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, sejarahnya dulu yayasan sebelum keluarnya undang undang Yayasan yang baru undang undang No. 16 tahun 2001 Yayasan diakui statusnya sebagai badan hukum itu berdasarkan doktrin berdasarkan hukum positif, Yayasan memenuhi unsur unsur badan hukum , yaitu ada 4 :
 1. Mempunyai kekayaan sendiri.;
 2. Mempunyai kepentingan sendiri.;
 3. Mempunyai organisasi yang teratur sendiri.;
 4. Mempunyai tujuan sendiri berbeda dengan tujuan dari para pendirinya.

Itu unsur yang sudah general berlaku secara Universal kalau sesuatu memenuhi unsur seperti ini, maka disebut sebagai badan hukum, badan hukum adalah subyek hukum seperti halnya orang, kalau dalam teori dikenal subyek hukum itu ada 2 yang 1 adalah naturlijke person jadi orang perorangan, manusia kalau dalam terminologi biologis, dan yang ke 2 seperti manusia diakui sebagai subjek hukum yang disebut dengan Badan hukum yang dikenal dengan Recht Person atau badan hukum, yayasan satu diantaranya adalah contoh bahwa yayasan pada saat sebelum keluar undang undang No. 16 tahun 2001 Yayasan diakui sebagai badan hukum yang mengakui adalah hukum positif karena memenuhi unsur unsur badan hukum, setelah lahirnya undang undang No. 16 tahun 2001 maka berdasarkan pasal 71 " dari Bab 13 dari ketentuan Peralihan pasal 71 ayat 1 sampai dengan ke 3 " pada saat undang undang ini mulai berlaku

Hal 110 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia atau didaftarkan di pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum dulunya sebagai badan karena hukum positif dengan lahirnya undang undang ini tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 tahun sejak mulai berlakunya undang undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang undang ini, jadi yayasan yang ada sebelum keluarnya undang undang ini setelah keluar undang undang No. 16 tahun 2001 wajib menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan undang undang No. 16 tahun 2001.;

- Bahwa menurut ahli Terkait dengan pasal 71 ayat 3 tersebut, jika Yayasan ini tidak mematuhi perintah undang undang alias tidak menyesuaikan dengan undang undang yang baru maka ada sanksi atau akibat hukumnya Kalau membaca ayat 3 dari pasal 71 disana dikatakan yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan jadi Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 5 tahun itu sanksinya dia dapat dibubarkan yayasannya, siapa yang dapat membubarkan adalah kejaksaan, yang bisa memohon, alasan kejaksaan untuk kepentingan apa yaitu untuk mewakili kepentingan umum, yang kedua pihak yang berkepentingan, siapa pihak yang berkepentingan ya tentu pihak pihak yang berkepentingan dengan yayasan, bisa justru organ yayasan itu sendiri atau pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan yayasan sebelumnya, kemudian dia berkepentingan untuk membubarkan yayasan ini, ada akibat lebih lanjut yayasan yang dibubarkan maka assetnya nanti akan diserahkan kepada negara atau diserahkan kepada yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan sejenis.;
- Bahwa menurut ahli menurut pasal 71 ayat 3 ini harus menyesuaikan anggaran dasarnya, perubahan nama beda lagi, jadi kalau merubah nama diatur dalam undang undang Nomer 16 tahun 2001 di pasal 21 " ayat 1 " perubahan anggaran dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari Menteri ini dalam teori perubahan anggaran dasar tentang nama perubahan anggaran dasar tentang maksud dan tujuan ini kewenangan ada di badan pembina melalui Rapat Pembina dilakukan keputusan tentang perubahan anggaran dasar, kalau mau merubah nama yaitu kewenangan dari badan pembina, bisa dilakukan perubahan nama sama seperti perubahan nama badan hukum yang lain PT

Hal 111 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



dan lain sebagainya saat terjadi perubahan nama, perubahan nama ini tidak ada kaitannya dengan penyesuaian anggaran dasar, kalau penyesuaian anggaran dasar seperti amanat pasal 71 tadi itu, kalau pada saat melakukan penyesuaian anggaran dasar ke undang-undang yang baru ini undang-undang no. 16 tahun 2001 kemudian nama mau dirubah ya boleh, prosedurnya ya seperti ini perubahan anggaran dasar meliputi nama kegiatan harus mendapat persetujuan menteri, jadi seolah-olah diputuskan oleh rapat pembina kemudian pengurus minta persetujuan menteri, berbeda halnya dengan ayat 2 mengenai hal-hal lain cukup diberitahukan, ini mirip dengan ketentuan undang-undang PT, ada perubahan yang harus dimintakan persetujuan menteri kemudian ada perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada menteri, diluar nama dan kegiatan Yayasan maka cukup diberitahukan kepada menteri.;

- Bahwa menurut ahli kalau mau merubah ruang lingkup maksud dan tujuan ada ketentuan yang lain, itu juga perubahan dari anggaran dasar, bisa dilakukan perubahan dalam anggaran dasar mau merubah maksud dan tujuan ruang lingkup kegiatan boleh-boleh saja tetap melalui mekanisme rapat pembina kemudian dilakukan perubahan tentang maksud dan tujuan nanti harus dimintakan persetujuan menteri, akibat dari situ bukan lalu ada entitas yayasannya sebagai badan hukum berubah tidak, itu hanya perubahan nama, itu hanya perubahan dari maksud dan tujuan jadi lingkup usaha atau lingkup kegiatan karena yayasan bergerak dalam bidang kegiatan ideal, sosial dan fela tropis jadi umpunya semula bergerak dalam bidang sosial kemudian akan pindah bergerak dalam bidang ideal, dari yayasan yang bergerak menyantuni yatim piatu kemudian dia akan berpindah tujuan yang ideal mau mendirikan sekolah untuk kepentingan dari anak-anak yang sudah dididik di yatim Piatu atau ditambah kegiatannya itu merubah anggaran dasar, merubah maksud dan tujuan tetapi yayasannya sebagai badan hukum tetap tidak ada perubahan jadi status badan hukumnya tetap, sama saja kalau di ilustrasikan ahli sebagai subyek hukum nama ahli Nindyo Pramono kemudian nama ahli ditambahkan menjadi Nindyo Pramono Hadiwiyoto nama orang tua ahli, ahli tetap Nindyo Pramono bukan ahli berubah menjadi entitas lain, sama dengan PT banyak PT melakukan juga melakukan itu, oleh sebab itu undang-undang juga mengatur kalau mau melakukan perubahan nama harus mendapat persetujuan Menteri, menteri kepentingannya disini sebagai bentuk pengawasan preventif yang semula dia berbentuk yayasan pendidikan mau dirubah, supaya masyarakat dikelabui atau tertipu dengan adanya perubahan nama ini, maka Menteri berkepentingan preventif.;

Hal 112 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli kalau dalam teori tidak ada Yayasan lalu menjadi entitas baru, jadi kalau Yayasan mau bubar ya bubar selesai, lakukan likuidasi, hasil kalau masih ada asset dari yayasan itu ketentuan undang undangnya diserahkan kepada negara atau diserahkan kepada yayasan yang sejenis selesai itu, kalau mau membentuk yayasan baru melalui prosedur biasa, bisa membentuk yayasan baru dibuat akte pendirian anggaran dasarnya minta persetujuan Menteri, status badan hukumnya setelah mendapat persetujuan Menteri, di era sebelum undang undang ini sering ditafsirkan atau diidentikkan begitu akte pendirian yayasan yang dibuat di depan notaris kemudian didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan di Tambahan Berita Negara RI lalu dinyatakan bahwa ini memberikan status badan hukum, ini salah kaprah kalau dalam teori karena memang belum ada undang undang yang mengatur seperti itu, kapan Yayasan pada saat itu dinyatakan sebagai badan hukum yang menyatakan sebelum keluar undang undang No. 16 Tahun 2001 adalah hukum positif.;
- Bahwa menurut ahli Jika dalam suatu perkara perdata dimana diajukan gugatan terhadap Yayasan XY akan tetapi Yayasan XY tersebut telah berubah nama menjadi yayasan X dalam rangka menyesuaikan dengan adanya perubahan undang undang tentang Yayasan berdasarkan pasal 71 ayat 3 , yang mana dalam proses persidangan telah sampai dalam tahap aanmaning , eksekusi menurut pendapat ahli apakah asset yayasan dari X kemudian apa pendapat ahli terhadap asset Yayasan X tersebut dapat digunakan untuk pelaksanaan isi putusan dari terhadap yayasan XY, Kalau dalam konteks hukum perdata yayasan yang semula XY kemudian berubah nama menjadi X assetnya tetap , assetnya milik yayasan X yang semula bernama XY, harta kekayaannya tetap, harta kekayaan yayasan ini asset yang semula bisa dari pendiri, bisa dari bantuan kemudian ada ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan harta kekayaan yayasan itu , bisa diperoleh dari bantuan negara, bisa diperoleh dari bantuan asing kalau asing harus kontrol dari negara, bisa melalui hibah bisa melalui hibah wasiat , bisa melalui bantuan atau cara cara lain yang dibenarkan undang undang , begitu yayasan mendapatkan asset atau harta kekayaan ini, maka harta kekayaan ini menjadi harta kekayaan yayasan sebagai badan hukum, ketentuan dalam Perdata dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata , harta kekayaan yang ada maupun yang akan ada dipakai sebagai jaminan atas perikatan dengan pihak ke tiga, kalau Yayasan merugikan pihak ketiga kemudian digugat assetnya dipakai sebagai jaminan atas gugatan dan dikabulkan oleh hakim, ya dieksekusi selesai prosedurnya begitu.;

Hal 113 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli harta kekayaannya tetap bisa dieksekusi, bisa harta kekayaannya jika merugikan pihak ketiga dan diputus demikian bisa dipakai, ilustrasinya contoh Yayasan Pendidikan mendirikan gedung mengambil uang dari SPP, yayasan yang bergerak di bidang Rumah sakit, kemudian dia pada saat bangun Rumah sakit, dia bangun sekolah kemudian ada kontrak dengan kontraktor, kemudian dia ngk bayar atau kurang bayar dengan kontraktor kemudian digugat kontraktor ya assetnya dipakai sebagai jaminan atas gugatan itu, normal itu proses perdata biasa.;
- Bahwa menurut ahli Apa yang melandasi undang undang Yayasan menyebutkan bahwa anggaran dasar Yayasan sekurang kurangnya memuat nama badan hukum Yayasan, demikian pentingkah badan Hukum Yayasan, kalau secara teori dalam buku ahli yang berjudul Hukum PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal, ahli mengambil dari bukunya Greenteen sarjana Belanda dan juga Steeve Garde itu menulisnya tentang Van De Enve dan Van De Befee, itu dkupas mendalam tentang filosofi orang mendirikan badan hukum, filosofinya orang mendirikan badan hukum filosofinya sejak kematiannya, kita kalau meninggal dunia, maka eksistensi kita sebagai subjek hukum akan hilang, dengan meninggal dunia, agar orang kalau sudah mapan hidupnya, kalau saudara kita muslim ada wakaf, dari nasrani seperti ahli maknanya seperti wakaf sedekah persembahan sodaqoh, sama, kalau ahli berkeinginan supaya harta kekayaan ahli bermanfaat bagi orang lain, maka ahli sisihkan kekayaan itu, kemudian pada saat ahli sisihkan oleh hukum harta kekayaan yang ahli sisihkan itu diakui sebagai subjek hukum seperti halnya orang, supaya sesuatu yang diakui sebagai subjek hukum seperti halnya orang ini bisa berkomunikasi dengan pihak ke tiga tentu perlu identitas, maka Greenteen mengatakan the name is the out se paling tua sebagai bentuk identitas seseorang, memang begitu penting nama itu, teori badan hukum yayasan itu menganut Vermogen Teori, teori harta kekayaan maka yayasan tidak punya anggota, orang sering keliru menafsirkan kan ada anggota badan pembina, ada anggota pengurus, bukan itu bukan anggota itu organ, sering dipahami keliru bahwa yayasan teorinya adalah Vermogen teori harta kekayaan dikumpulkan oleh hukum diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang dia bisa bertindak seperti subjek hukum, pemahaman teoritis yang ahli ketahui seperti itu maka nama menjadi penting.;
- Bahwa menurut ahli tentang nama diamanatkan oleh undang undang akan diatur lebih lanjut dengan PP sama dengan PT, yang ahli ketahui dan ingat itu tidak boleh, karena itu nanti akan bisa menimbulkan konfius maka

Hal 114 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya kalau sudah dipakai oleh yayasan yang lain biasanya ditolak oleh Departemen Hukum dan HAM.;

- Bahwa menurut ahli Perubahan anggaran dasar yang meliputi nama dan kegiatan yayasan harus mendapat persetujuan Menteri, kalau ada perubahan anggaran dasar meliputi nama dan kegiatan yayasan harus persetujuan menteri kalau dalam praktek yang ahli ketahui perubahan anggaran dasar dilaksanakan berdasarkan Keputusan rapat pembina, begitu rapat pembina memutuskan kemudian nama dirubah prosesnya ya seperti ini.;
- Bahwa menurut ahli makna dari suatu perubahan nama yayasan harus mendapat persetujuan menteri maksudnya adalah kalau dari sisi pemerintah pengawasan preventif, supaya kalau itu dirubah ada ngak yang Jumpuh, Dumpyuk atau tumpuk dengan nama yang lain kalau ngak menimbulkan keraguan masyarakat tidak diijinkan jadi pemerintah dalam kepentingan yang ahli pahami adalah bentuk pengawasan preventif supaya ada tertib hukum.;
- Bahwa menurut ahli terkait dengan perubahan nama harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM, kapan nama yang dirubah itu mulai berlaku yaitu sejauh yang ahli pahami sejak disetujui oleh Menteri.;
- Bahwa menurut ahli jika sebelumnya Yayasan AB kemudian kami ajukan perubahan nama menjadi yayasan ABC, kemudian pada Desember 2008 mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Ham, nama Yang sudah mendapat persetujuan itu ABC.;
- Bahwa menurut ahli pada tahun 2006 identitas atau nama dari suatu Yayasan dirubah dari A menjadi B, kemudian B telah disyahkan 6 bulan kemudian perubahan nama yang telah terdaftar diajukan gugatan dengan menyebutkan identitas A tanpa menyebutkan A yang telah berubah atau semula B, jadi gugatan itu menyebutkan identitasnya A yang mendirikan dengan anggaran dasar yang belum menyesuaikan, tanpa menyebutkan dahulu atau semula Yayasan A, terus berlangsung hingga putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap itu tehnik beracara, pemahaman teoritis ahli nama adalah identitas yang paling tua untuk menjustifikasi tentang status seseorang atau subjek hukum, kemudian ada nama A dirubah menjadi nama B terjadi dispute dengan pihak ketiga, kemudian digugat hanya dengan nama A, kalau A merespons gugatan itu padahal dia sudah berubah B, kalau materiil sebenarnya orangnya sama, ahli tidak tahu latar belakang pertimbangan putusan itu, bisa jadi hakimnya meyakini bahwa kalau A sudah berubah nama B tetapi yang berubah nama B, A digugat masih tetap sama melayani artinya sama saja, artinya B mengakui dulu

Hal 115 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saya A, mungkin begitu, ahli tidak dalam kapasitas kalau menilai atau menjustifikasi seperti itu essensinya orangnya sama.;

- Bahwa menurut ahli Ada suatu putusan yang sudah inkrah didalam suatu gugatan A dihukum untuk membayar kepada si Penggugat padahal yayasan sudah berubah nama menjadi B, rekening atas nama B apakah gugatan A yang dimenangkan itu bisa diberlakukan kepada B, Bisa atau tidak ahli tidak dalam kapasitas dalam hukum acaranya, kalau materiil bicara tentang subjek hukum identik orang subjek hukumnya sama.;
- Bahwa menurut ahli dengan nama yang berbeda di bank apakah bisa si pemenang perkara bisa mengajukan untuk menyita atas nama B tersebut , Kalau permohonan sita boleh boleh saja tetapi dikabulkan atau tidak ahli tidak tahu, bahwa di perbankan sangat strik yang ahli pahami berkaitan dengan rahasia bank , rahasia bank di undang undang perbankan kita tidak menganut absolut ada beberapa diskresi boleh tetapi kalau tehnisnya proses identifikasi ahli secara teoritis tidak memahami, tetapi ahli pikir dari yang disampaikan ahli setuju bahwa ada rigit dalam tehnis perbankan, kalau ditanyakan boleh tidak disita kalau orang datang minta sita karena sudah menang orangnya sama kalau mengajukan ya boleh saja , tetapi kalau ditolak atau tidak ahli juga tidak tahu.;
- Bahwa menurut ahli ketika suatu badan hukum yang lama namanya belum berubah B dia mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kemudian dia merubah nama menjadi ABC apakah karena dia masih subjek yang sama walaupun dia telah berbeda identitas nama , apakah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap lantas bisa diletakkan juga kepada badan hukum tersebut, bahwa itu sudah hukum acara, ahli tidak tahu bukan kompetensi dari ahli.;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak sudah tidak mengajukan bukti maupun saksi lagi, dan kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam jawaban

Hal 116 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamanya telah mengajukan eksepsi tentang :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan absolut ini Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 11 April 2011, yang amarnya :

- 1) Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tentang kewenangan mengadili secara absolut.
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel. A quo.
- 3) Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara a quo.
- 4) Menangguhkan mengenai biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

2. Eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libell)

Gugatan Penggugat kabur karena di satu sisi Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam posita maupun petitum Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengangkat dan/atau menyatakan batal serta menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, yaitu Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Desember 2015 dan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Eks.Pdt/2015 jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Oktober 2016.

Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan :

"Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu".

Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR dapat dipahami bahwa terhadap pihak yang keberatan terhadap penyitaan miliknya dapat mengajukan dalam bentuk perlawanan, bukan dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Hal 117 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aturan pokok tentang hukum acara perdata di Indonesia adalah HIR untuk wilayah Pulau Jawa dan Pulau Madura dan RBG untuk diluar Pulau Jawa dan Pulau Madura. Perkara *aquo* adalah di Jakarta Selatan yang merupakan bagian dari Pulau Jawa, berarti berlakulah Hukun Acara Perdata yang dipakai adalah HIR.
- Intisari pengertian dari Pasal 195 ayat (6) HIR adalah: segala perselisihan tentang pelaksanaan (eksekusi) putusan perkara perdata yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, baik yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara itu maupun orang lain (pihak ketiga) yang menyatakan barang yang disita itu adalah miliknya, diajukan dalam bentuk perlawanan.
- Yang menjadi masalah sekarang, apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan perselisihan tentang pelaksanaan (eksekusi) perkara perdata atau bukan.
- Setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, dapatlah menyimpulkan bahwa intisari/pokok gugatan tersebut terletak pada petitum angka 5, yang selengkapnya berbunyi:
 - Mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, yaitu:
 - 5.1. Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.72/Eks.Pdt/2015 Jo No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel,tanggal 7 Desember 2015 dan .
 - 5.2. Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.72/Eks.Pdt/2015 Jo No.904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 Oktober 2016.
- Menilik intisari/pokok gugatan adalah Mengangkat dan/atau menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun terhadap suatu penetapan eksekusi, berarti perkara ini adalah merupakan perselisihan atas pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian berdasarkan pada Pasal 195 ayat (6) HIR perkara *a quo* seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan bukan dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seharusnya perkara *a quo* diajukan dalam bentuk perlawanan, sementara nyatanya perkara *a quo* diajukan dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum, berarti eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I beralasan hukum, untuk itu harus dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang obscur libell telah dikabulkan,

Hal 118 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I beralasan hukum, untuk itu telah dikabulkan dan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka materi gugatan tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diperhitungkan dalam diktum putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 5.246.000,- (lima juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **KAMIS** tanggal **24 Agustus 2017** oleh kami **DJOKO INDIARTO, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS WIDODO, SH. MH** dan **SUDJARWANTO, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **28 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut

Hal 119 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI,.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS WIDODO, SH, MHum

DJOKO INDIARTO, SH, MH

SUDJARWANTO, SH, MH

Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH

Biaya-biaya :

| | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 5.085.000,- |
| 4. PNB | Rp. 45.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 5.000,- + |
| <u>Jumlah</u> | <u>Rp. 5.246.000,-</u> |

Hal 120 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)